



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2013-2033

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Barat Daya, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - c. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang

transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;

- d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Nomor 22 tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393);
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013-2033

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Barat Daya yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada dalam wilayah Aceh.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
17. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
18. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
20. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
22. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.
26. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
27. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
28. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

30. Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Di dalam implementasi penyusunan sistem jaringan jalan primer mengacu pada RTRWN.
31. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
32. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
33. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah pelaksana pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor yang dipasang secara tetap sebagai fungsi pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan kendaraan bermotor.
34. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut regional dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan regional.
35. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
36. Tatanan Kepelabuhanan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lain.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
38. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

39. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
40. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
41. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan atau pos, tempat perpindahan intra dan atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
42. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
43. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai propinsi.
44. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
45. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
46. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
47. Jaringan Penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.
48. Tatanan Kepelabuhanan Nasional suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lain.
49. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kegiatan hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

50. Air Baku (untuk air minum rumah tangga) adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
51. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
52. Wilayah Pelayanan adalah wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan.
53. Daerah Genangan adalah daerah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsi sistem drainase atau juga merupakan daerah genangan alamiah yang hanya tergenang pada saat terjadi banjir.
54. Daerah Rawan Bencana adalah daerah dimana keseimbangan fisiknya mudah berubah dan penyebabnya bersifat alamiah dan atau karena perilaku manusia dan kejadiannya sulit diduga.
55. Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
56. Sistem Drainase adalah sistem pengeringan dan pembuangan air hujan.
57. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
59. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
60. Air Limbah adalah cairan atau limbah terbawa air yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial/industri, bersama-sama air permukaan lainnya, air hujan atau infiltrasi air tanah.
61. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
62. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
63. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

64. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
65. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
66. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
67. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah.
68. Mata Air adalah suatu titik dimana air tanah mengalir ke luar dari permukaan tanah.
69. Pengelolaan Air Tanah adalah merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
70. Zona Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.
71. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
72. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
73. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
74. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
75. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
76. Hutan Rakyat dan atau Kebun Rakyat adalah kelompok pohon-pohonan yang didominasi oleh tumbuhan berkayu, luas dan kerapatannya cukup sehingga dapat menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan keadaan di luarnya, dikelola dan dikuasai oleh rakyat.

77. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
78. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
79. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
80. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
81. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodal dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
82. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
83. Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan/gampong yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
84. Kawasan Permukiman Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
85. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
86. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
87. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

88. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
89. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
90. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
91. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
92. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
93. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
94. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perkampungan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
95. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya.
96. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
97. Kawasan Strategis Aceh selanjutnya disingkat KSA, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan secara bersinergi.
98. Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap ekonomi, seni budaya, atau lingkup secara bersinergi.

99. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
100. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah surat bukti dari Pemerintah Kabupaten bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.
101. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis dan administrasi yang ada.
102. Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat IP adalah izin yang diberikan kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telah memiliki/dilengkapi dengan IPB.
103. Kawasan Bangunan Bersejarah adalah kawasan yang memiliki kaitan dengan sesuatu kehidupan masa lalu lebih dari 50 tahun, baik berupa bangunan, permukiman atau fasilitas umum lainnya yang digunakan secara kolektif.
104. Kawasan Peruntukan Pertambangan, yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya dan kawasan lindung.
105. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan industri pengolahan hasil perikanan dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
106. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
107. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
108. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disingkat ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana.
109. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
110. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu

- kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
111. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
 112. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
 113. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
 114. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 115. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
 116. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
 117. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
 118. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.
 119. Peran Serta Masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 120. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 121. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRDA untuk wilayah Aceh dan BKPRK untuk kabupaten/kota adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di provinsi dan kabupaten/kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Aceh dan kabupaten/kota.

BAB II
AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

- 1) manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;
- 2) keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- 3) kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antarmanusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- 4) keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi:
 - a. sebagai arahan struktur ruang dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Aceh dan kabupaten.
 - b. sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
 - c. sebagai penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi, Kabupaten dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;
 - d. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Peraturan Zonasi Kawasan, RTRK Perkotaan/Kawasan Strategis, RTBL Kawasan dan Masterplan Kawasan; dan
 - e. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antarwilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) RTRW Kabupaten mengacu pada RTRW Aceh dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan

peranannya dalam rencana pengembangan wilayah Aceh secara keseluruhan.

BAB IV RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 188.205,02 Ha yang terdiri dari 9 Kecamatan, 20 Mukim, 3 Mukim persiapan serta 132 Gampong dan 20 Gampong Persiapan, wilayah laut kewenangan kabupaten sejauh 4 mil sejauh garis pantai seluas 324,10 Km², wilayah udara di atas daratan dan lautan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan lautan;
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, meliputi:
 - a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Samudera Hindia;
 - c. Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan; dan
 - d. Sebelah Barat : Berbatas dengan Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Babahrot, dengan Ibukotanya Pante Rakyat;
 - b. Kecamatan Kuala Batee, dengan Ibukotanya Pasar Kota Bahagia;
 - c. Kecamatan Jeumpa, dengan Ibukotanya Alue Sungai Pinang;
 - d. Kecamatan Susoh, dengan Ibukotanya Padang Baru;
 - e. Kecamatan Blangpidie, dengan Ibukotanya Pasar Blangpidie;
 - f. Kecamatan Setia, dengan Ibukotanya Lhang;
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan, dengan Ibukotanya Tanjung Bunga;
 - h. Kecamatan Manggeng, dengan Ibukotanya Kedai Manggeng; dan
 - i. Kecamatan Lembah Sabil, dengan Ibukotanya Cot Bak U.

Pasal 5

Lingkup materi atau muatan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB V
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah terwujudnya ruang Kabupaten Aceh Barat Daya yang hijau, asri, produktif, dan berkelanjutan pada peningkatan potensi unggulan daerah di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, industri, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan mitigasi kebencanaan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - b. peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. penataan lahan pertanian dan perkebunan;
 - d. pengembangan wisata potensial yang ramah lingkungan dan sesuai adat/budaya;
 - e. penataan lahan hutan;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - g. pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan yang mendukung agrobisnis;
 - h. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara bersinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - i. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan; dan
 - j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. strategi untuk kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
 - a. memulihkan secara bertahap kawasan lindung; dan
 - b. mengelola sumber daya alam secara bijak dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 2. strategi untuk kebijakan peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana dan prasarana di seluruh wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas sarana dan prasarana transportasi di seluruh wilayah bagian kabupaten;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalan penghubung simpul kegiatan ekonomi;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, pasar, sarana persampahan) secara merata;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana jalur evakuasi; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana skala pelayanan permukiman di pusat gampong.
 3. strategi untuk kebijakan penataan lahan pertanian dan perkebunan, meliputi:
 - a. mengembangkan lahan sawah pada kawasan yang sesuai;
 - b. menata lahan pertanian;
 - c. menata lahan perkebunan;
 - d. mengembangkan kawasan agropolitan; dan
 - e. menetapkan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 4. strategi untuk kebijakan pengembangan wisata potensial yang ramah lingkungan dan sesuai adat/budaya meliputi:
 - a. mengembangkan ekowisata, agrowisata, minawisata dan wisata budaya;
 - b. meningkatkan kompetensi produk dan tema wisata;
 - c. mengembangkan objek wisata unggulan;
 - d. mengembangkan infrastruktur kawasan wisata;
 - e. mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; dan
 - f. mengembangkan sistem informasi, promosi, dan akomodasi.
 5. strategi untuk kebijakan penataan lahan hutan, meliputi:

- a. merehabilitasi lahan kritis;
 - b. mengembangkan hasil hutan bukan kayu;
 - c. mengoptimalkan industri hasil hutan;
 - d. mengembangkan tanaman hutan;
 - e. mengoptimalkan pengelolaan lahan hutan sesuai dengan fungsinya.
6. strategi untuk kebijakan pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budidaya air payau dan budidaya air tawar;
 - b. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan;
 - c. mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 - d. pelestarian dan perlindungan wilayah pantai.
7. strategi untuk kebijakan pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan yang mendukung agrobisnis, meliputi:
- a. mengembangkan industri kecil, menengah dan industri besar;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - c. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
 - d. mengembangkan daerah potensial peternakan;
 - e. mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar modern; dan
 - f. meningkatkan peran perdagangan tradisional untuk mendukung perdagangan modern.
8. strategi untuk kebijakan pengembangan pusat-pusat pelayanan secara bersinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. menetapkan sistem hierarki kota-kota;
 - b. mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - c. mendorong pertumbuhan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - d. mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai; dan
 - e. mendorong berkembangnya pusat pelayanan yang berdaya saing.
9. strategi untuk kebijakan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan, meliputi:
- a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;
 - b. memanfaatkan sumber energi terbarukan;
 - c. merehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam;
 - d. mengelola kawasan hutan; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

10. strategi untuk kebijakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
 - a. mendukung penetapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan;
 - c. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - e. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya yang terbangun; dan
 - f. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), meliputi :
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 10

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.

- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKW Blangpidie, terletak di Kecamatan Blangpidie;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PKLp Babahrot, terletak di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot; dan
 - b. PKLp Manggeng, terletak di Gampong Kedai, Kecamatan Manggeng;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PPK Kuala Batee, terletak di Gampong Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee;
 - b. PPK Jeumpa, terletak di Gampong Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa;
 - c. PPK Susoh, terletak di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh;
 - d. PPK Tangan-Tangan, terletak di Tanjung Bunga, Kecamatan Tangan-Tangan;
 - e. PPK Setia, terletak di Gampong Lhang, Kecamatan Setia; dan
 - f. PPK Lembah Sabil, terletak di Gampong Cot Bak U Kecamatan Lembah Sabil.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. PPL Kuta Malaka, terletak di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot;
 - b. PPL Krueng Batee, terletak di Gampong Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee;
 - c. PPL Ikhue Lhueng, terletak di Gampong Ikhue Lhueng, Kecamatan Jeumpa;
 - d. PPL Keude Paya, meliputi Gampong Keude Paya, Mata Ie dan Pantan Raya, Kecamatan Blangpidie;
 - e. PPL Durian Rampak, terletak di Gampong Durian Rampak, Kecamatan Susoh;
 - f. PPL Pinang, terletak di Gampong Ujung Padang dan Padang Meurante, Kecamatan Susoh;
 - g. PPL Ujong Tanoh, terletak di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Setia;
 - h. PPL Blang Padang, terletak di Gampong Blang Padang, Kecamatan Tangan-Tangan;
 - i. PPL Sejahtera, terletak di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng;
 - j. PPL Suak Beureumbang, terletak di Gampong Ladang Tuha I, Kecamatan Lembah Sabil; dan
 - k. PPL Meurandeh, terletak di Gampong Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil.
- (6) Pengembangan sistem pusat kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi :
 - a. Mengembangkan PKLp dan PPK sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dilakukan di PKLp Babahrot, PKLp Manggeng, PPK Kuala Batee, PPK Tangan-Tangan, dan PPK Lembah Sabil.

- b. mengembangkan PKLp sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, dilakukan di PKLp Babahrot;
- c. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan, dilakukan di PKLp Manggeng, PPK Susoh, PPL Ujong Tanoh dan PPL Sejahtera;
- d. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu, dilakukan di PKLp Babahrot, PPK Kuala Batee, PPK Jeumpa, PPK Lembah Sabil, PPL Kuta Malaka, PPL Krueng Batee dan PPL Keude Paya;
- e. mengembangkan PKW, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, dilakukan di PKW Blangpidie, PKLp Babahrot, PKLp Manggeng, PPK Kuala Batee, PPK Jeumpa, PPK Susoh, PPK Setia, PPK Tangan-Tangan, PPK Lembah Sabil, PPL Kuta Malaka, PPL Krueng Batee, PPL Ikhue Lhueng, PPL Blang Padang, PPL Suak Beurembang dan PPL Meurandeh;
- f. meningkatkan fungsi dan mengembangkan PKW, PKLp, dan PPK sebagai kawasan industri yang berdaya saing, dilakukan di PKW Blangpidie, PKLp Babahrot dan PPK Lembah Sabil;
- g. mengembangkan PKLp untuk kegiatan industri kreatif, dilakukan di PKLp Manggeng;
- h. mengembangkan PKW, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, dilakukan PKW Blangpidie, PKLp Manggeng, PPK Susoh, PPK Kuala Batee, PPK Lembah Sabil, PPL Krueng Batee dan PPL Meurandeh;
- i. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilakukan di PKW Blangpidie, PKLp Babahrot, PKLp Manggeng, PPK Kuala Batee, PPK Jeumpa, PPK Setia, PPK Tangan-Tangan, PPK Lembah Sabil, PPL Keude Paya, PPL Blang Padang, PPL Suak Beurembang, PPL Sejahtera dan PPL Meurandeh;
- j. mengendalikan perkembangan PKLp, PPK dan PPL yang menjalar (urban sprawl), dilakukan di PKLp Babahrot, PPK Kuala Batee, PPK Jeumpa, PPK Setia, PPK Tangan-Tangan, PPK Lembah Sabil, PPL Kuta Malaka, PPL Krueng Batee, PPL Ikhue Lhueng, PPL Pinang di Gampong Padang Meurante, PPL Durian Rampak, PPL Keude Paya, PPL Ujong Tanoh, PPL Blang Padang, PPL Sejahtera, PPL Suak Beurembang dan PPL Meurandeh;

- k. mengendalikan perkembangan PKLp dan PPK di kawasan rawan bencana, dilakukan di PKLp Babahrot, PPK Kuala Batee, PPK Jeumpa, PPK Susoh dan PPK Setia;
- l. mengembangkan PKW dan PPK berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir selatan kabupaten dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dilakukan di PKW Blangpidie, PPK Lembah Sabil dan PPK Susoh; dan
- m. mengembangkan PKW dan PKLp yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai, dilakukan di PKW Blangpidie dan PKLp Manggeng.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 13

(1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan jalur kereta api;
- c. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
- d. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan nasional dalam wilayah kabupaten;
- b. jaringan jalan strategis nasional dalam wilayah kabupaten;
- c. jaringan jalan provinsi dalam wilayah kabupaten;
- d. jaringan jalan strategis provinsi dalam wilayah kabupaten;

- e. jaringan jalan kabupaten;
 - f. jaringan jalan khusus; dan
 - g. jembatan.
- (3) Jaringan jalan nasional dalam wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa fungsi ruas Jalan Arteri Primer (K1), meliputi:
- 1. batas Kabupaten Nagan Raya – simpul jalan kota Blangpidie sepanjang kurang lebih 40,79 Km;
 - 2. simpul jalan kota Blangpidie – batas Kabupaten Aceh Selatan sepanjang kurang lebih 22,99 Km.
- (4) Jaringan jalan strategis nasional dalam wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa fungsi ruas Jalan Kolektor Primer 1 (K2), meliputi: ruas jalan Kota Blangpidie – Cot Mane sepanjang kurang lebih 3,34 Km.
- (5) Jaringan jalan provinsi dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa fungsi ruas Jalan Kolektor Primer 2 (K2) meliputi: ruas jalan Simpang Ie Mirah (Babahrot) – Batas Gayo Lues sepanjang kurang lebih 27,57 Km.
- (6) Jaringan jalan strategis provinsi dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa fungsi ruas Jalan Kolektor Primer 3 (K3) meliputi: ruas jalan Ie Mirah – Lama Muda – Lembah Sabil sepanjang 70,16 Km.
- (7) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa:
- a. Jalan Kolektor Primer 4 (K4);
 - b. Jalan Lokal Primer (JLP); dan
 - c. Jalan Lingkungan Primer (Jling-P)
- (8) Jalan Kolektor Primer 4 (K4) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi :
- 1. ruas jalan Pante Rakyat - IDT, Kecamatan Babahrot, sepanjang 16,16 km;
 - 2. ruas jalan Sp. Keude Paya – Padang Panjang, Kecamatan Blangpidie, sepanjang 2,43 km;
 - 3. ruas jalan Cot Seutui – Paoh, sepanjang 3,59 km;
 - 4. ruas jalan Krueng Batee – Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, sepanjang 5,07 km;
 - 5. ruas jalan Simpang III Blang Makmur – Drien Leukit, Kecamatan Kuala Batee, sepanjang 10,43 km;
 - 6. ruas jalan Keude Manggeng – Teupin Batee, Kecamatan Manggeng, sepanjang 2,53 km;
 - 7. ruas jalan Simpang III Lhok Pawoh – TPI, Kecamatan Manggeng, sepanjang 2,02 km;
 - 8. ruas jalan Alue Dama – Meurandeh, Kecamatan Setia, sepanjang 1,50 km;

9. ruas jalan Simpang Tangan-Tangan Cut – Mon Mameh, Kecamatan Setia, sepanjang 1,10 km;
 10. ruas jalan Simpang Lawang Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, sepanjang 1,06 km;
 11. ruas jalan Padang Bak Jeumpa – Blang Padang, Kecamatan Tangan-Tangan, sepanjang 1,65 km.
- (9) Jalan Lokal Primer (JLP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:

Kecamatan Babahrot terdiri:

1. ruas jalan Alue Jambe – Perkebunan, sepanjang 5,24 km;
2. ruas jalan Alue Mantrie - Geunang Jaya, sepanjang 3,36 km;
3. ruas jalan Gadeng Perkebunan 1, sepanjang 4,35 km;
4. ruas jalan Gunung Samarinda - Alue Jambe, sepanjang 2,95 km;
5. ruas jalan Lingkar Pante Rakyat, sepanjang 0,95 km
6. ruas jalan Mesjid Jamik Alue Mantri - Perkebunan 5,99 km;
7. ruas jalan Pante Cermin - Pante Rakyat, sepanjang 1,03 km;
8. ruas jalan Pante Cermin – Sungai, sepanjang 2,78 km;
9. ruas jalan Pante Rakyat – Perkebunan, sepanjang 4,23 km;
10. ruas jalan Patriot B, sepanjang 0,66 km;
11. ruas jalan Pembibitan – Simpang 30, sepanjang 3,75 km;
12. ruas jalan Pembibitan Baru, sepanjang 3,08 km;
13. ruas jalan SD Alue Beuliung – Sungai, sepanjang 1,85 km;
14. ruas jalan Seuneubok - IDT 3, sepanjang 3,48 km;
15. ruas jalan Seuneubok - IDT 4, sepanjang 3,48 km;
16. ruas jalan Seuneubok - IDT 5, sepanjang 3,50 km;
17. ruas jalan Seuneubok - IDT 6, sepanjang 3,58 km;
18. ruas jalan Seuneubok - IDT I, sepanjang 6,41 km;
19. ruas jalan Seuneubok - IDT II, sepanjang 5,63 km;
20. ruas jalan Seuneubok – III, sepanjang 1,73 km;
21. ruas jalan Seuneubok 1, sepanjang 3,54 km;
22. ruas jalan Seuneubok 2, sepanjang 11,84 km;
23. ruas jalan Simpang Alue Dawah, sepanjang 2,37 km;
24. ruas jalan Simpang Alue Suenyik – Perkebunan, sepanjang 3,99 km;
25. ruas jalan Simpang Cot Seumantok - Lhueng Mane, sepanjang 3,82 km;
26. ruas jalan Simpang Gadeng - Alue Geunik, sepanjang 3,57 km;
27. ruas jalan Simpang Ie Mirah A, sepanjang 2,89 km;
28. ruas jalan Simpang Jalan 30 - Kr. Seumayam, sepanjang 2,07 km;
29. ruas jalan Simpang Jalan 30 - Krueng Itam, sepanjang 1,97 km;
30. ruas jalan Simpang Jalan 30 – Surien, sepanjang 2,91 km;
31. ruas jalan Simpang Lhung Mane - Lingkar Lahan 1000, sepanjang 6,52 km;
32. ruas jalan Simpang Pante Rakyat 1, sepanjang 0,77 km;

33. ruas jalan Simpang Pante Rakyat 2, sepanjang 2,29 km;
34. ruas jalan Sp. Ie Mirah – Peternakan, sepanjang 8,03 km;
35. ruas jalan Sp. Jalan 30 - Krueng Itam B, sepanjang 2,07 km;
36. ruas jalan Sp. Jalan 30 – Surien, sepanjang 3,55 km;
37. ruas jalan Sp. Utama Jalan 30 – Surien, sepanjang 4,34 km.

Kecamatan Kuala Batee terdiri:

1. ruas jalan Drien Leukit 2, sepanjang 0,76 km;
2. ruas jalan Drien Leukit – 5, sepanjang 0,96 km;
3. ruas jalan Drien Leukit – Perkebunan, sepanjang 2,12 km;
4. ruas jalan Drien Leukit – Perkebunan 1, sepanjang 1,19 km;
5. ruas jalan Drien Leukit 1, sepanjang 4,05 km;
6. ruas jalan Drien Leukit I, sepanjang 2,12 km;
7. Drien Leukit IV, sepanjang 0,72 km;
8. ruas jalan Gampong Tengah, sepanjang 4,83 km;
9. ruas jalan Gampong Tengah-Gunung-Irigasi, sepanjang 1,25 km;
10. ruas jalan Ie Mameh - Balai Pertemuan, sepanjang 1,73 km;
11. ruas jalan Ie Mameh - Ujung Padang, sepanjang 2,87 km;
12. ruas jalan Kedai Lama Inong - Lhok Sukon, sepanjang 1,03 km;
13. ruas jalan Lingkar Krueng Batee, sepanjang 1,89 km;
14. ruas jalan Lingkar Kuta Bahagia, sepanjang 1,73 km;
15. ruas jalan Lingkar SD Percontohan Lama Inong, sepanjang 0,77 km;
16. ruas jalan Muka Blang, sepanjang 2,89 km;
17. ruas jalan Muka Blang B, sepanjang 0,75 km;
18. ruas jalan Pada Sikabu - Lhok Gajah, sepanjang 3,01 km;
19. ruas jalan Patriot E, sepanjang 4,12 km;
20. ruas jalan Rumah Panjang - Muka Blang, sepanjang 0,69 km;
21. ruas jalan Simpang Alue Pade - Muka Blang, sepanjang 1,43 km;
22. ruas jalan Simpang Alue Pade Blang Payang, sepanjang 2,64 km;
23. ruas jalan Simpang Geulanggang Gajah, sepanjang 6,32 km;
24. ruas jalan Simpang Jalan Muka Blang, sepanjang 2,38 km;
25. ruas jalan Simpang Jalan Sikabu, sepanjang 0,72 km;
26. ruas jalan Simpang Jembatan Rangka Baja Lama Muda, sepanjang 4,11 km
27. ruas jalan Simpang Koramil - Jeumpa, sepanjang 0,17 km;
28. ruas jalan Simpang Lhok Gajah - Lhueng Geulumpang, sepanjang 1,61 km;
29. ruas jalan Simpang Mesjid Drien Leukit, sepanjang 1,90 km;
30. ruas jalan Simpang Pasar Kota Bahagia - Kuala Trubu I, sepanjang 1,12 km;
31. ruas jalan Sp. Geulanggang Gajah - Pante Kala, sepanjang 3,73 km;
32. ruas jalan Sp. Jalan Drien Luekit, sepanjang 2,10 km;
33. ruas jalan Sp. Pertemuan, sepanjang 1,88 km;
34. ruas jalan Sp. Sikabu - Muka Blang, sepanjang 10,39 km; dan

35. ruas jalan Alue Pisang - Ujung Padang Kecamatan Jeumpa, sepanjang 2,56 km.

Kecamatan Jeumpa terdiri:

1. ruas jalan Cot Mane - Alue Badeuk, sepanjang 1,52 km;
2. ruas jalan Ikue Lhueng - Alue Sungai Pinang, sepanjang 2,51 km;
3. ruas jalan Ikue Lhueng - Gampong Barat, sepanjang 2,82 km;
4. ruas jalan Ikue Lhueng - Kuta Bahagia, sepanjang 2,61 km;
5. ruas jalan Simpang Polsek - Lingkar Alue Seulaseh, sepanjang 1,36 km.

Kecamatan Susoh terdiri:

1. ruas jalan Desa Pinang, sepanjang 0,23 km;
2. ruas jalan Durian Rampak - Mesjid Pusaka, sepanjang 1,04 km;
3. ruas jalan Gadang - Lampoh Drien, sepanjang 1,57 km;
4. ruas jalan Jalan Samping BPD Susoh, sepanjang 0,19 km;
5. ruas jalan Kepala Bandar - Kampung Rawa, sepanjang 0,88 km;
6. ruas jalan Kuta Batee - Padang Meurante, sepanjang 1,09 km;
7. ruas jalan Kuta Meurandeh - Cot Mancang, sepanjang 1,13 km;
8. ruas jalan Ladang - Gadang, sepanjang 1,90 km;
9. ruas jalan Lingkar Lawang, sepanjang 0,36 km;
10. ruas jalan Lingkar Pantai Jilbab Palak Kerambil, sepanjang 1,47 km;
11. ruas jalan Lingkar Pante pirak, sepanjang 0,47 km;
12. ruas jalan Lingkar Perumahan Pulau Kayu, sepanjang 1,04 km;
13. ruas jalan Palak Kerambil - Perumnas, sepanjang 1,20 km;
14. ruas jalan Pantai Kedai Susoh, sepanjang 0,11 km;
15. ruas jalan Repelika, sepanjang 0,16 km;
16. ruas jalan Sawah Padang Baru - Binca, sepanjang 0,24 km;
17. ruas jalan Simpang Bulog- Gudang Transito, sepanjang 0,22 km;
18. ruas jalan Simpang Komplek Pendidikan Ujung Padang, sepanjang 1,25 km;
19. ruas jalan Simpang PMI - Komplek SMK, sepanjang 0,81 km;
20. ruas jalan Simpang Pulau Kayu, sepanjang 0,17 km;
21. ruas jalan Simpang Pulau Kayu - Pabrik Scipindo, sepanjang 0,63 km;
22. ruas jalan Sp. Gadang - Padang Baru, sepanjang 1,11 km;
23. ruas jalan Sp. Lap. Bola Kaki Pulau Kayu 1, sepanjang 0,25 km;
24. ruas jalan Sp. Lap. Bola Kaki Pulau Kayu 2, sepanjang 0,10 km;
25. ruas jalan Sp. Lawang - Ujung Serangga, sepanjang 0,38 km; dan
26. ruas jalan TK Cemara Indah, sepanjang 0,17 km.

Kecamatan Blangpidie terdiri:

1. ruas jalan Alue Mangota - Rubek Meupayong, sepanjang 0,98 km;
2. ruas jalan Alue Mangota - Rubek Meupayong A, sepanjang 0,65 km;
3. ruas jalan Arema Motel - Kepala Bandar, sepanjang 0,32 km;

4. ruas jalan Baharu - Rubek Meupayong, sepanjang 2,26 km;
5. ruas jalan Bendung Mata Ie - Guhang, sepanjang 2,10 km;
6. ruas jalan Bendung Mata Ie - Kila, sepanjang 3,52 km;
7. ruas jalan Desa Mata Ie, sepanjang 1,90 km;
8. ruas jalan Gampong Mata Ie - II, sepanjang 0,54 km;
9. ruas jalan Ilyas - Lukman, sepanjang 0,29 km;
10. ruas jalan Irian - Simpang Puskesmas Blangpidie, sepanjang 0,53 km;
11. ruas jalan Jalan Ceh Beh, sepanjang 0,49 km;
12. ruas jalan Jalan H. Ilyas, sepanjang 0,48 km;
13. ruas jalan Jalan Pendidikan, sepanjang 0,86 km;
14. ruas Jalan Perkantoran, sepanjang 0,28 km;
15. ruas Jl. Lukman, sepanjang 0,34 km;
16. ruas jalan Kila - Alue Keubeu Jadad, sepanjang 3,39 km;
17. ruas jalan Komplek Perkantoran Abdya, sepanjang 0,75 km;
18. ruas jalan Komplek Terminal, sepanjang 0,12 km;
19. ruas jalan Kuta Meurandeh, sepanjang 0,61 km;
20. ruas jalan Kuta Meurandeh A, sepanjang 0,26 km;
21. ruas jalan Kuta Tinggi, sepanjang 0,14 km;
22. ruas jalan Kuta Tuha, sepanjang 0,86 km;
23. ruas jalan Kuta Tuha - Kepala Bandar, sepanjang 0,09 km;
24. ruas jalan Kuta Tuha -Terminal, sepanjang 0,45 km;
25. ruas jalan Lamkuta - Rubek Meupayong, sepanjang 1,92 km;
26. ruas jalan Lara, sepanjang 0,24 km;
27. ruas jalan Lara - Ilyas, sepanjang 0,26 km;
28. ruas jalan Lhueng Angen - Kuta Tinggi, sepanjang 1,10 km;
29. ruas jalan Lhueng Tarok - Paoh, sepanjang 1,08 km;
30. ruas jalan Lingkar Alue Mangota, sepanjang 1,49 km;
31. ruas jalan Lingkar BRI Lama, sepanjang 0,14 km;
32. ruas jalan Lingkar Kantor Lurah Blangpidie, sepanjang 0,21 km;
33. ruas jalan Lingkar MAN, sepanjang 0,65 km;
34. ruas jalan Lingkar Terminal, sepanjang 0,48 km;
35. ruas jalan Mata Ie 1, sepanjang 0,71 km;
36. ruas jalan Mata Ie 2, sepanjang 0,20 km;
37. ruas jalan Mesjid Jamik Blangpidie, sepanjang 0,42 km;
38. ruas jalan Rumah Mayang - Cot Setui, sepanjang 0,91 km;
39. ruas jalan SD Mata Ie, sepanjang 0,15 km;
40. ruas jalan Simpang Jalan Guhang, sepanjang 0,85 km;
41. ruas jalan Simpang Jembatan Kr. Beukah - Lhueng Tarok, sepanjang 3,21 km;
42. ruas jalan Simpang Kantor Bupati - Cinta Makmur, sepanjang 1,67 km;
43. ruas jalan Simpang Kodim - Perumnas, sepanjang 1,00 km;

44. ruas jalan Simpang Utama Komplek Perkantoran - Polres, sepanjang 1,65 km;
45. ruas jalan Sp. Kapal, sepanjang 0,72 km;
46. ruas jalan Sp. MAN, sepanjang 0,32 km;
47. ruas jalan Sp. MAN Guhang, sepanjang 0,65 km;
48. ruas jalan Sp. Mesjid At-Taqwa - Desa Tengah, sepanjang 0,42 km;
49. ruas jalan Sp. Mesjid Cot Mancang, sepanjang 2,12 km;
50. ruas jalan Sp. Mesjid Jamik, sepanjang 0,20 km;
51. ruas jalan Sp. SD Kuta Tuha, sepanjang 0,17 km;
52. ruas jalan Sp. Terminal, sepanjang 1,10 km;
53. ruas jalan T. Alian - Kubu, sepanjang 0,91 km;
54. ruas jalan T. Ben, sepanjang 0,27 km;
55. ruas jalan Utama Komplek Pendidikan, sepanjang 0,31 km; dan
56. ruas jalan Padang Geulumpang - Ujung Padang Kecamatan Jeumpa, sepanjang 3,48 km.

Kecamatan Setia terdiri:

1. ruas jalan Drien Jantong - Setia Budi, sepanjang 2,08 km;
2. ruas jalan Lingkar SMA - Jembatan Lhang, sepanjang 0,81 km;
3. ruas jalan Rambong - Ujung Tanoh, sepanjang 1,34 km;
4. ruas jalan Simpang Rambong - Kompi Senapan E, sepanjang 1,62 km;
5. ruas jalan Sp. Puskesmas Gunung, sepanjang 0,44 km; dan
6. ruas jalan Utama Terminal Terpadu, sepanjang 0,66 km.

Kecamatan Tangan-Tangan terdiri dari:

1. ruas jalan Bineh Krueng - Drien Kipah, sepanjang 1,54 km;
2. ruas jalan Bineh Krueng - Padang Kawa, sepanjang 1,70 km;
3. ruas jalan Blang Padang - SKB, sepanjang 1,63 km;
4. ruas jalan Drien Payeh - Gunung - I, sepanjang 1,34 km;
5. ruas jalan Geuleumpang - Gunong Cut, sepanjang 1,59 km;
6. ruas jalan Geuleumpang - Padang Kawa, sepanjang 1,19 km;
7. ruas jalan Ie Lhob - Mon Mameh, sepanjang 1,10 km;
8. ruas jalan Keude Padang - Blang Padang, sepanjang 1,48 km;
9. ruas jalan Kuta Bak Drien - Blang Padang, sepanjang 1,86 km;
10. ruas jalan Kuta Bak Drien - Gunung, sepanjang 1,12 km;
11. ruas jalan Mesjid - Gunong Cut, sepanjang 2,58 km;
12. ruas jalan Mesjid Ie Lhob - Gunung, sepanjang 0,91 km;
13. ruas jalan Puskesmas - Ie Lhob, sepanjang 1,54 km;
14. ruas jalan Puskesmas Bineh Krueng - Drien Kipah, sepanjang 1,33 km;
15. ruas jalan Simpang Adan - Alue Pancureh, sepanjang 2,43 km;
16. ruas jalan Suak Nibong - Drien Kipah, sepanjang 1,80 km;

17. ruas jalan Suak Nibong - Padang Bak Jeumpa, sepanjang 1,27 km; dan
18. ruas jalan Drien Kipah – Pusu Kecamatan Manggeng, sepanjang 1,37 km.

Kecamatan Manggeng terdiri:

1. ruas jalan Paya - Blang Manggeng, sepanjang 1,55 km;
2. ruas jalan Blang Manggeng - Pante Cermin, sepanjang 3,31 km;
3. ruas jalan Kedai Manggeng - Jembatan Suka Damai, sepanjang 1,71 km;
4. ruas jalan Ladang Panah - Lhok Batee Intan, sepanjang 2,43 km;
5. ruas jalan Lhok Batee Intan - Adan, sepanjang 4,37 km;
6. ruas jalan Lhok Puntoy - Pusu, sepanjang 2,07 km;
7. ruas jalan Lingkar SD Pantan Makmur, sepanjang 0,52 km;
8. ruas jalan Padang - Paya, sepanjang 0,82 km;
9. ruas jalan Simpang Jalan Pusu Atas, sepanjang 1,80 km;
10. ruas jalan Simpang Lhok Puntoy - Gunung II, sepanjang 1,36 km;
11. ruas jalan Simpang Mesjid Ujung Padang - Komplek Tsunami, sepanjang 0,98 km;
12. ruas jalan Sp. Koramil Manggeng - SMA Manggeng, sepanjang 0,62 km;
13. ruas jalan Sp. Mesjid Lhueng Baro - Pusu, sepanjang 1,47 km;
14. ruas jalan Tengah - Paya, sepanjang 0,86 km;
15. ruas jalan Tengah-Tokoh, sepanjang 0,16 km;
16. ruas jalan Ujung Manggeng - Pante Cermin, sepanjang 2,34 km;
17. ruas jalan Ujung Manggeng - Ujung Aron, sepanjang 3,05 km; dan
18. ruas jalan Ujung Padang - Pante Raja, sepanjang 1,29 km.

Kecamatan Lembah Sabil terdiri:

1. ruas jalan Alue Rambot - Perumahan Deplu, sepanjang 1,05 km;
2. ruas jalan Lingkar Padang Keulele, sepanjang 1,63 km;
3. ruas jalan Merandeh - SMK, sepanjang 1,66 km;
4. ruas jalan Meunasah Tengah - Tokoh II, sepanjang 1,79 km;
5. ruas jalan Meurandeh - Padang Bak Reng, sepanjang 0,66 km;
6. ruas jalan Meurandeh - Tokoh II, sepanjang 1,50 km;
7. ruas jalan Padang Bak Reng - Meurandeh, sepanjang 1,76 km;
8. ruas jalan Padang Keulele - Suak Beurumbang, sepanjang 1,31 km;
9. ruas jalan SD Kaye Aceh - SMA Lembah Sabil, sepanjang 0,76 km;
10. ruas jalan Simpang Alue Trienggadeng - Arah Gunung, sepanjang 5,38 km;
11. ruas jalan Simpang SD Alue Trienggadeng -Lhok Meuruhom, sepanjang 2,24 km;
12. ruas jalan Simpang SD Ladang Tuha II, sepanjang 1,62 km;
13. ruas jalan Simpang SD Mns. Sukon, sepanjang 0,93 km;

14. ruas jalan Simpang SMA Lembah Sabil - Kantor Camat, sepanjang 1,01 km;
 15. ruas jalan SMK - Kantor Camat, sepanjang 1,37 km;
 16. ruas jalan Suak Beurembang-Uj Tanoh, sepanjang 1,19 km; dan
 17. ruas jalan Suka Damai - Lhok Batee Intan, sepanjang 2,28 km.
- (10) Jalan Lingkungan Primer (Jling-P) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:

Kecamatan Babahrot terdiri:

1. ruas jalan Alue Dawah 1, sepanjang 2,92 km;
2. ruas jalan Alue Dawah 2, sepanjang 2,50 km;
3. ruas jalan Alue Jerjak, sepanjang 0,43 km;
4. ruas jalan Alue Jeurjak - Sungai, sepanjang 1,02 km;
5. ruas jalan Alue Peunawa - Gunung, sepanjang 1,59 km;
6. ruas jalan Alue Peunawa - Sungai 1, sepanjang 0,59 km;
7. ruas jalan Alue Peunawa - Sungai 2, sepanjang 0,79 km;
8. ruas jalan Alue Sungik - Perkebunan, sepanjang 2,63 km;
9. ruas jalan Blang Dalam - Gunung 1, sepanjang 0,52 km;
10. ruas jalan Blang Dalam - Sungai 2, sepanjang 0,44 km;
11. ruas jalan Blang Raja - Cot Manggeng, sepanjang 0,66 km;
12. ruas jalan Cot Seumantok - HGU 1, sepanjang 2,71 km;
13. ruas jalan Cot Seumantok - HGU 2, sepanjang 0,81 km;
14. ruas jalan Cot Seumantok - Seuneubok 1, sepanjang 0,72 km;
15. ruas jalan Cot Seumantok - Seuneubok 3, sepanjang 1,42 km;
16. ruas jalan Cot Seumantok - Seuneubok 4, sepanjang 0,44 km;
17. ruas jalan Cot Seumantok - Seuneubok 5, sepanjang 0,26 km;
18. ruas jalan Cot Seumantok - Seuneubok 6, sepanjang 0,27 km;
19. ruas jalan Cot Seumantok - Seuneubok 7, sepanjang 0,17 km;
20. ruas jalan Geulanggang Gajah - Gunung, sepanjang 1,12 km;
21. ruas jalan Gunung Samarinda - Krueng Seumayam, sepanjang 1,02 km;
22. ruas jalan Gunung Samarinda - Perkebunan, sepanjang 4,41 km;
23. ruas jalan Ie Mirah - Perkebunan, sepanjang 0,66 km;
24. ruas jalan Lhok Gajah - Ie Mameh, sepanjang 0,95 km;
25. ruas jalan Lingkar Lapangan Bola Pante Rakyat, sepanjang 0,65 km;
26. ruas jalan Lingkar Simpang Alue Beureugen - Gunung, sepanjang 0,40 km;
27. ruas jalan Pante Cermin - Sungai, sepanjang 0,34 km;
28. ruas jalan Pante Rakyat - Gunung, sepanjang 3,03 km;
29. ruas jalan Panton Indah Perkebunan, sepanjang 2,12 km;
30. ruas jalan Pasar - Lapangan Bola Persigas, sepanjang 0,19 km;
31. ruas jalan Pasar Babahrot 1, sepanjang 0,25 km;
32. ruas jalan Pasar Babahrot 2, sepanjang 0,19 km;
33. ruas jalan Pasar Ikan - Mesjid Jamik, sepanjang 0,09 km;

34. ruas jalan Perkebunan Alue Mantrie, sepanjang 1,97 km;
35. ruas jalan Pernikahan, sepanjang 1,38 km;
36. ruas jalan Pernikahan - Perkebunan, sepanjang 2,34 km;
37. ruas jalan SD 1 Pante Rakyat - Sungai, sepanjang 0,21 km;
38. ruas jalan Seumantok Leupek, sepanjang 3,02 km;
39. ruas jalan Simpang Alue Ara Sungai, sepanjang 0,38 km;
40. ruas jalan Simpang Alue Dawah, sepanjang 1,80 km;
41. ruas jalan Simpang Alue Jerjak - Pante Cermin, sepanjang 2,20 km;
42. ruas jalan Simpang Gadeng 1, sepanjang 0,47 km;
43. ruas jalan Simpang Geulanggang Gajah, sepanjang 1,22 km;
44. ruas jalan Simpang Geunang - Cot Deuroi, sepanjang 1,36 km;
45. ruas jalan Simpang Gunung Samarinda - Ie Mirah, sepanjang 1,59 km;
46. ruas jalan Simpang Jalan 30 Ie Mirah Sirien, sepanjang 2,33 km;
47. ruas jalan Simpang Jalan Gunung Samarinda, sepanjang 1,37 km;
48. ruas jalan Simpang Jembatan Babahrot - Gunung, sepanjang 0,27 km;
49. ruas jalan Simpang Jembatan Babahrot - Sungai, sepanjang 0,76 km;
50. ruas jalan Simpang Lapangan Bola Babahrot, sepanjang 0,14 km;
51. ruas jalan Simpang Lhok Meukek - Geunang, sepanjang 1,11 km;
52. ruas jalan Simpang Lhok Meukek - Sungai, sepanjang 0,58 km;
53. ruas jalan Simpang Mesjid Al Furqan - Optik Indah, sepanjang 0,22 km;
54. ruas jalan Simpang Pante Cermin, sepanjang 0,46 km;
55. ruas jalan Simpang Pante Cermin Bawah - Alue Bui, sepanjang 0,65 km;
56. ruas jalan Simpang Pante Rakyat, sepanjang 0,25 km;
57. ruas jalan Simpang Pante Rakyat 1, sepanjang 0,50 km;
58. ruas jalan Simpang Pante Rakyat 2, sepanjang 1,24 km;
59. ruas jalan Simpang Pante Rakyat 3, sepanjang 0,45 km;
60. ruas jalan Simpang Pante Rakyat 4, sepanjang 0,29 km;
61. ruas jalan Simpang Pasantren - Pasar Blang Raja, sepanjang 1,37 km;
62. ruas jalan Simpang Terminal - Lhok Meukek, sepanjang 0,29 km;
63. ruas jalan Simpang Trangon - perkebunan, sepanjang 0,74 km;
64. ruas jalan Simpang Turis, sepanjang 0,23 km; dan
65. ruas jalan Pasantren Mudi, sepanjang 0,18 km.

Kecamatan Kuala Batee terdiri:

1. ruas jalan Alue Pisang - Ie Mameh, sepanjang 3,40 km;
2. ruas jalan Bendung Pantan - Cut Gampong Tengah, sepanjang 0,37 km;
3. ruas jalan Drien Leukit - Perkebunan, sepanjang 0,43 km;

4. ruas jalan Drien Leukit 1, sepanjang 1,27 km;
5. ruas jalan Drien Leukit 2, sepanjang 0,40 km;
6. ruas jalan Drien Maweh Pante Cermin - Krueng Batee, sepanjang 0,80 km;
7. ruas jalan Geulanggang Gajah, sepanjang 1,50 km;
8. ruas jalan IDT - Krueng Teukuh, sepanjang 0,64 km;
9. ruas jalan Ie Mameh - Kuta Makmur, sepanjang 1,00 km;
10. ruas jalan Ie Mameh - Ujung Krueng, sepanjang 0,34 km;
11. ruas jalan Jeumpa 1, sepanjang 0,37 km;
12. ruas jalan Jeumpa 2, sepanjang 0,50 km;
13. ruas jalan Jeumpa 3, sepanjang 0,28 km;
14. ruas jalan Kedai Lama Inong, sepanjang 0,57 km;
15. ruas jalan Krueng Batee - Balai Benih, sepanjang 0,61 km;
16. ruas jalan Krueng Batee- Gunung, sepanjang 0,22 km;
17. ruas jalan Kuta Makmur - Ujung Padang, sepanjang 0,49 km;
18. ruas jalan Lhok Gajah, sepanjang 0,61 km;
19. ruas jalan Lhueng Geulumpang, sepanjang 0,57 km;
20. ruas jalan Lingkar Lama Tuha, sepanjang 2,27 km;
21. ruas jalan Lingkar Pasar Lama Inong, sepanjang 0,21 km;
22. ruas jalan Mesjid Jamik Lama Inong, sepanjang 0,59 km;
23. ruas jalan Pasar Kota Bahagia 1, sepanjang 0,34 km;
24. ruas jalan Pasar Kota Bahagia 2, sepanjang 0,15 km;
25. ruas jalan Pasar Kota Bahagia 3, sepanjang 0,31 km;
26. ruas jalan Pasar Kota Bahagia 4, sepanjang 1,23 km;
27. ruas jalan Simpang Jalan Alue Pade, sepanjang 0,41 km;
28. ruas jalan Simpang Jalan Drien Leukit, sepanjang 0,61 km;
29. ruas jalan Simpang Jalan Krueng Batee, sepanjang 0,44 km;
30. ruas jalan Simpang Jalan Lhueng Camp, sepanjang 1,04 km;
31. ruas jalan Simpang Jalan Rumah Panjang, sepanjang 0,49 km;
32. ruas jalan Simpang Jalan Sikabu, sepanjang 0,89 km;
33. ruas jalan Simpang Jempa - Bendung Pantan Cut, sepanjang 0,65 km;
34. ruas jalan Simpang KUA - Jeumpa, sepanjang 0,49 km;
35. ruas jalan Simpang Lingkar SD Percontohan, sepanjang 0,45 km;
36. ruas jalan Simpang Ujong Blang - Jambe Reu, sepanjang 0,76 km;
dan
37. ruas jalan Simpang Ujung Padang 2, sepanjang 1,72 km.

Kecamatan Jeumpa terdiri:

1. ruas jalan Alue Pisang – Gunung, sepanjang 0,80 km;
2. ruas jalan Alue Rambot Hilir, sepanjang 0,92 km;
3. ruas jalan Alue Sungai Pinang, sepanjang 0,67 km;
4. ruas jalan Alue Sungai Pinang - Gunung, sepanjang 0,50 km;
5. ruas jalan As. Pinang - Alue Seulaseh, sepanjang 0,87 km;

6. ruas jalan Baru - Ikue Lhueng, sepanjang 0,55 km;
7. ruas jalan Cot Mane - Gunung, sepanjang 1,18 km;
8. ruas jalan Cot Mane - Ladang Neubok, sepanjang 1,34 km;
9. ruas jalan Desa Barat 1, sepanjang 0,31 km;
10. ruas jalan Desa Barat 2, sepanjang 0,54 km;
11. ruas jalan Dinas Sosial, sepanjang 0,86 km;
12. ruas jalan Geulumpang - Lhueng Tarok, sepanjang 0,63 km;
13. ruas jalan Gunong Cut - Alue Seulaseh, sepanjang 0,43 km;
14. ruas jalan Jeumpa 2, sepanjang 0,17 km;
15. ruas jalan Jeumpa 3, sepanjang 0,12 km;
16. ruas jalan Kantor Camat, sepanjang 0,11 km;
17. ruas jalan Kuta Makmur, sepanjang 0,49 km;
18. ruas jalan Lapangan Bola, sepanjang 0,17 km;
19. ruas jalan Simpang Gunong Cut 1, sepanjang 1,20 km;
20. ruas jalan Simpang Kampung Baru - Ikue Lhueng, sepanjang 4,12 km; dan
21. ruas jalan Simpang SMA Cot Mane - Ikue Lhueng, sepanjang 0,49 km.

Kecamatan Susoh terdiri:

1. ruas jalan Simpang Bandara – Muara, sepanjang 0,91 km;
2. ruas jalan Barat - Palak Hulu, sepanjang 0,42 km;
3. ruas jalan Desa Ladang 1, sepanjang 0,26 km;
4. ruas jalan Desa Ladang 2, sepanjang 0,14 km;
5. ruas jalan Durian Jangek, sepanjang 0,13 km;
6. ruas jalan Durian Jangek - Palak Hilir, sepanjang 0,13 km;
7. ruas jalan Durian Rampak Pantai Jilbab, sepanjang 0,77 km;
8. ruas jalan Gadang Rawa - Parit, sepanjang 0,15 km;
9. ruas jalan Jalan Pulau Kayu 2, sepanjang 0,16 km;
10. ruas jalan Jalan Pulau Kayu 3, sepanjang 0,41 km;
11. ruas jalan Kampung Rawa - Keude Siblah 1, sepanjang 0,10 km;
12. ruas jalan Kampung Rawa - Keude Siblah 2, sepanjang 0,12 km;
13. ruas jalan Kedai Lama Inong - Koramil, sepanjang 0,08 km;
14. ruas jalan Kepala Bandar - Sawah 1, sepanjang 0,08 km;
15. ruas jalan Kepala Bandar - Sawah 2, sepanjang 0,08 km;
16. ruas jalan Kepala Bandar - Sawah 3, sepanjang 0,11 km;
17. ruas jalan Komplek Pendidikan Padang Meurante 1, sepanjang 0,56 km;
18. ruas jalan Komplek Pendidikan Padang Meurante 2, sepanjang 1,21 km;
19. ruas jalan Kuta Meurandeh - Cot Mancang, sepanjang 0,90 km;
20. ruas jalan Lapangan Bola Pulau Kayu, sepanjang 0,30 km;
21. ruas jalan Lingkar Durian Rampak, sepanjang 0,50 km;
22. ruas jalan Lingkar Kedai Palak Kerambil, sepanjang 0,12 km;

23. ruas jalan Lingkar Kepala Bandar, sepanjang 0,44 km;
24. ruas jalan Lingkar Komplek Bina Marga, sepanjang 0,15 km;
25. ruas jalan Lingkar Mushalla Pante Perak, sepanjang 0,39 km;
26. ruas jalan Lingkar Padang Baru, sepanjang 0,57 km;
27. ruas jalan Lingkar Pante Geulima, sepanjang 0,75 km;
28. ruas jalan Lingkar Paoh, sepanjang 0,20 km;
29. ruas jalan Lingkar Pulau Kayu, sepanjang 0,24 km;
30. ruas jalan Lingkar Puskesmas Padang Panjang, sepanjang 0,43 km;
31. ruas jalan Lingkar Tengah Rawa, sepanjang 0,20 km;
32. ruas jalan Lingkar Ujong Tui, sepanjang 0,32 km;
33. ruas jalan Manggis Desa Tengah Rawa, sepanjang 0,13 km;
34. ruas jalan Padang Baru - Pulau Kayu, sepanjang 0,70 km;
35. ruas jalan Padang Baru - SMP 2 Susoh, sepanjang 0,23 km;
36. ruas jalan Padang Hilir, sepanjang 0,27 km;
37. ruas jalan Padang Hilir - Kampung Rawa, sepanjang 1,08 km;
38. ruas jalan Padang Panjang - Pasir, sepanjang 0,28 km;
39. ruas jalan Palak Hilir - Palak Hulu, sepanjang 0,28 km;
40. ruas jalan Palak Kerambil, sepanjang 0,34 km;
41. ruas jalan Palak Kerambil - Sungai, sepanjang 0,17 km;
42. ruas jalan Palak Kerambil 1, sepanjang 0,28 km;
43. ruas jalan Palak Kerambil 2, sepanjang 0,15 km;
44. ruas jalan Palak Kerambil 3, sepanjang 0,16 km;
45. ruas jalan Pantai Jilbab, sepanjang 0,12 km;
46. ruas jalan Pante Pirak 1, sepanjang 0,67 km;
47. ruas jalan Pante Pirak 2, sepanjang 0,23 km;
48. ruas jalan Paoh, sepanjang 0,15 km;
49. ruas jalan PDAM - Keudai Siblah, sepanjang 0,11 km;
50. ruas jalan Pinang - Rumah Dua Lapis, sepanjang 0,39 km;
51. ruas jalan Pulau Kayu, sepanjang 0,28 km;
52. ruas jalan Pulau Kayu - perumahan Jerman, sepanjang 0,19 km;
53. ruas jalan Rawa - Keude Siblah, sepanjang 0,40 km;
54. ruas jalan RSUD - Bandara, sepanjang 0,29 km;
55. ruas jalan Rubek Meupayong - Muara, sepanjang 0,26 km;
56. ruas jalan Rubek Meupayong 3, sepanjang 0,43 km;
57. ruas jalan Rumah Panjang 1, sepanjang 0,23 km;
58. ruas jalan Rumah Panjang 2, sepanjang 0,23 km;
59. ruas jalan SD Pinang, sepanjang 0,34 km;
60. ruas jalan Simpang Durian Rampak, sepanjang 0,14 km;
61. ruas jalan Simpang Gadang - Tengah, sepanjang 0,10 km;
62. ruas jalan Simpang Gadang 2, sepanjang 0,54 km;
63. ruas jalan Simpang Gudang Transito - Pelabuhan Ujong Serangga, sepanjang 0,24 km;
64. ruas jalan Simpang Jalan Lawang, sepanjang 0,48 km;
65. ruas jalan Simpang Lawah Padang Baru, sepanjang 0,15 km;

66. ruas jalan Simpang Lawang - Mesjid Pancasila, sepanjang 0,60 km;
67. ruas jalan Simpang MIN Lamkota - Rumah Dua Lapis, sepanjang 0,31 km;
68. ruas jalan Simpang PMI Padang Meurante, sepanjang 0,40 km;
69. ruas jalan Simpang PMI Padang Meurante 1, sepanjang 0,55 km;
70. ruas jalan Simpang PMI Ujung Padang, sepanjang 0,09 km;
71. ruas jalan Simpang Pulau Kayu 1, sepanjang 1,51 km;
72. ruas jalan Simpang Pulau Kayu 2, sepanjang 0,63 km;
73. ruas jalan Simpang SPBU Susoh, sepanjang 0,37 km;
74. ruas jalan Simpang Ujung Padang - Padang Meurante, sepanjang 0,85 km;
75. ruas jalan SMA Susoh, sepanjang 0,26 km;
76. ruas jalan SMP 2 Susoh - Lahan Perkebunan Masyarakat, sepanjang 0,32 km;
77. ruas jalan TK Cemara Indah, sepanjang 0,08 km;
78. ruas jalan Ujung Padang 2, sepanjang 0,12 km; dan
79. ruas jalan Utama Bandara, sepanjang 0,33 km.

Kecamatan Blangpidie terdiri:

1. ruas jalan Alue Pineung - Alue Keubeu Jagat, sepanjang 0,39 km;
2. ruas jalan At Taqwa - Cot Setui, sepanjang 0,50 km;
3. ruas jalan Bendung Mata Ie - Panton, sepanjang 2,30 km;
4. ruas jalan Cempaka - Perumnas 1, sepanjang 0,17 km;
5. ruas jalan Cempaka - Perumnas 2, sepanjang 0,17 km;
6. ruas jalan Cot Jirat - Padang Geulumpang, sepanjang 0,80 km;
7. ruas jalan Cot Jirat - RSUD Abdya, sepanjang 0,69 km;
8. ruas jalan Desa Kuta Bahagia - Sungai, sepanjang 0,58 km;
9. ruas jalan Fatali, sepanjang 0,18 km;
10. ruas jalan Guhang - Alue Badeuk, sepanjang 3,76 km;
11. ruas jalan Guhang - Seunaloh, sepanjang 0,53 km;
12. ruas jalan Jalan Perkantoran 2, sepanjang 0,28 km;
13. ruas jalan Jalan Perkantoran 3, sepanjang 0,41 km;
14. ruas jalan Jalan Pramuka, sepanjang 0,28 km;
15. ruas jalan Kepala Bandar - T. alian, sepanjang 0,55 km;
16. ruas jalan Komplek Dinas Pendidikan, sepanjang 0,78 km;
17. ruas jalan Komplek Perumnas, sepanjang 0,26 km;
18. ruas jalan Komplek Perumnas Babahlhok 2, sepanjang 0,15 km;
19. ruas jalan Komplek Terminal, sepanjang 0,23 km;
20. ruas jalan Kuta Bahagia - Cot Jirat, sepanjang 0,28 km;
21. ruas jalan Kuta Tinggi 4, sepanjang 0,16 km;
22. ruas jalan Kuta Tinggi 5, sepanjang 0,13 km;
23. ruas jalan Kuta Tuha 1, sepanjang 0,16 km;
24. ruas jalan Kuta Tuha 2, sepanjang 0,24 km;
25. ruas jalan Lapangan Bola Rubek Meupayong, sepanjang 0,29 km;

26. ruas jalan Lingkar Alue Angen, sepanjang 0,25 km;
27. ruas jalan Lingkar Gudang Sosial, sepanjang 0,16 km;
28. ruas jalan Lingkar Kedai Paya, sepanjang 0,62 km;
29. ruas jalan Lingkar Kuta Tuha, sepanjang 0,19 km;
30. ruas jalan Lingkar Pabrik Keude Siblih, sepanjang 0,27 km;
31. ruas jalan Lingkar Seunaloh, sepanjang 0,86 km;
32. ruas jalan Lingkar TK Pembina Blangpidie, sepanjang 0,17 km;
33. ruas jalan Mata Ie 4, sepanjang 0,17 km;
34. ruas jalan Mata Ie 5, sepanjang 0,15 km;
35. ruas jalan Mata Ie 6, sepanjang 0,18 km;
36. ruas jalan Mata Ie 7, sepanjang 0,19 km;
37. ruas jalan Padang Geulumpang - Asoe Nanggroe, sepanjang 0,58 km;
38. ruas jalan Pasantren Lamkuta - Kodim, sepanjang 0,79 km;
39. ruas jalan Perumnas, sepanjang 0,13 km;
40. ruas jalan Perumnas - Jalan Gunung Kapal, sepanjang 0,20 km;
41. ruas jalan Perumnas - Keude Paya, sepanjang 0,34 km;
42. ruas jalan Seunaloh - Lhueng Asan, sepanjang 0,63 km;
43. ruas jalan Simpang Alian - TK, sepanjang 0,13 km;
44. ruas jalan Simpang Alue Mangota - Gunung, sepanjang 0,55 km;
45. ruas jalan Simpang Guhang - Gunung, sepanjang 1,18 km;
46. ruas jalan Simpang Jalan Alian - Terminal, sepanjang 0,17 km;
47. ruas jalan Simpang Jalan Alian 1, sepanjang 0,20 km;
48. ruas jalan Simpang Jalan Alian 2, sepanjang 0,26 km;
49. ruas jalan Simpang Jalan Alian 3, sepanjang 0,13 km;
50. ruas jalan Simpang Jalan IDT, sepanjang 1,43 km;
51. ruas jalan Simpang Kantor Camat Blangpidie - Kodim, sepanjang 1,17 km;
52. ruas jalan Simpang Lampoh Drien - Cot Mancang, sepanjang 0,30 km;
53. ruas jalan Simpang Lingkar SD Center, sepanjang 0,23 km;
54. ruas jalan Simpang Mesjid Keude Siblih, sepanjang 0,21 km;
55. ruas jalan SMA - Kuta Tinggi, sepanjang 0,26 km;
56. ruas jalan SMA Meunasah, sepanjang 0,17 km;
57. ruas jalan SMA Sangkalan, sepanjang 0,21 km; dan
58. ruas jalan Usaha Tani Gampong Paya, sepanjang 0,21 km.

Kecamatan Setia terdiri:

1. ruas jalan Alue Dama – Irigasi, sepanjang 0,67 km;
2. ruas jalan Alue Dama - Laut, sepanjang 0,19 km;
3. ruas jalan Gunong Suak, sepanjang 1,03 km;
4. ruas jalan Kantor Desa Ujung Tanoh - Setia Budi, sepanjang 0,67 km;
5. ruas jalan Kuburan Rambong, sepanjang 0,24 km;
6. ruas jalan Kulam Nek Prang, sepanjang 0,29 km;

7. ruas jalan Lapangan Bola Alue Dama, sepanjang 0,28 km;
8. ruas jalan Lapangan Bola Lhang, sepanjang 0,12 km;
9. ruas jalan Lapangan Bola Tangan Tangan Cut, sepanjang 0,80 km;
10. ruas jalan Lingkar Drien Payeh, sepanjang 0,40 km;
11. ruas jalan Lingkar Lapangan Bola Alue Dama, sepanjang 0,28 km;
12. ruas jalan Lingkar Lapangan Bola Ujung Tanoh, sepanjang 0,53 km;
13. ruas jalan Lingkar Mon Mameh Batee Meuculek, sepanjang 1,00 km;
14. ruas jalan Lingkar Pisang - Alue Dama, sepanjang 0,92 km;
15. ruas jalan Lingkar Pisang - Kompi, sepanjang 0,41 km;
16. ruas jalan Lingkar Rambong, sepanjang 0,60 km;
17. ruas jalan Mon Mameh - Tangan Tangan Cut, sepanjang 0,56 km;
18. ruas jalan PLTD - Setia Budi, sepanjang 0,51 km;
19. ruas jalan PMDKE Tangan Tangan Cut, sepanjang 0,44 km;
20. ruas jalan Samping SMA Setia, sepanjang 0,20 km;
21. ruas jalan SD Alue Dama - Lapangan Bola, sepanjang 0,47 km;
22. ruas jalan SD Tangan-Tangan Cut, sepanjang 0,30 km;
23. ruas jalan Simpang Mesjid Tangan-Tangan Cut, sepanjang 0,50 km;
24. ruas jalan Simpang PLTD Suak, sepanjang 0,60 km;
25. ruas jalan Simpang SD Rambong, sepanjang 0,13 km;
26. ruas jalan Simpang SD Suak, sepanjang 0,35 km;
27. ruas jalan Simpang Tangan-tangan Cut - Pantai, sepanjang 0,38 km;
28. ruas jalan SMP Setia, sepanjang 0,15 km;
29. ruas jalan Ujung Tanah - Tangan Tangan Cut, sepanjang 0,59 km;
30. ruas jalan Ujung Tanoh - Muara, sepanjang 0,23 km; dan
31. ruas jalan Simpang Ujung Tanoh Laut, sepanjang 0,66 km.

Kecamatan Tangan Tangan terdiri:

1. ruas jalan Adan - Padang Geulumpang, sepanjang 0,71 km;
2. ruas jalan Bak Drien - Ie Lhob, sepanjang 0,43 km;
3. ruas jalan Blang Padang, sepanjang 0,36 km;
4. ruas jalan Blang Padang - Laut, sepanjang 0,29 km;
5. ruas jalan Blang Padang - Muara, sepanjang 0,40 km;
6. ruas jalan Drien Kipah - Bendung, sepanjang 0,84 km;
7. ruas jalan Drien Kipah - Gunung, sepanjang 1,12 km;
8. ruas jalan Dusun Cempaka Adan, sepanjang 0,32 km;
9. ruas jalan Gunong Cut, sepanjang 0,22 km;
10. ruas jalan Gunong Cut - Suka Labu, sepanjang 1,27 km;
11. ruas jalan Ie Lhob, sepanjang 0,34 km;
12. ruas jalan Ie Lhob - SMP Terpadu, sepanjang 0,45 km;
13. ruas jalan Keude Padang - Perumnas Tsunami, sepanjang 0,60 km;
14. ruas jalan Lhueng Alib, sepanjang 0,20 km;
15. ruas jalan Lingkar Blang Padang, sepanjang 0,29 km;
16. ruas jalan Lingkar Drien Jalo, sepanjang 0,50 km;

17. ruas jalan Lingkar Lapangan Bola Blang Padang, sepanjang 0,57 km;
18. ruas jalan P2DTK Blang Padang, sepanjang 0,15 km;
19. ruas jalan Padang Bak Jok - Laut, sepanjang 0,70 km;
20. ruas jalan Padang Bak Jok - Pantai, sepanjang 1,18 km;
21. ruas jalan Padang Bak Jok 1, sepanjang 0,43 km;
22. ruas jalan Padang Bak Jok 2, sepanjang 0,08 km;
23. ruas jalan Perumahan Tsunami - Lhueng Alabi, sepanjang 0,27 km;
24. ruas jalan Perumahan Tsunami Blang Padang, sepanjang 0,51 km;
25. ruas jalan Puskesmas - Drien Kipah, sepanjang 0,28 km;
26. ruas jalan Simpang Kantor Camat Tangan-Tangan - Blang Padang, sepanjang 0,73 km;
27. ruas jalan Simpang Kuta Bak Drien, sepanjang 0,32 km;
28. ruas jalan Simpang Lapangan Bola Blang Padang, sepanjang 0,95 km;
29. ruas jalan Simpang Mesjid Bineh Krueng, sepanjang 0,34 km;
30. ruas jalan Simpang Pante Geulumpang, sepanjang 0,36 km;
31. ruas jalan Simpang SD Bineh Krueng, sepanjang 0,26 km;
32. ruas jalan Simpang. Padang Kawa - Muara, sepanjang 0,63 km;
33. ruas jalan Suak Labu - Mon Jue, sepanjang 1,31 km;
34. ruas jalan Suak Nibong, sepanjang 0,87 km;
35. ruas jalan Suak Nibong - Sawah, sepanjang 0,44 km; dan
36. ruas jalan Tanjong - Gunong Cut, sepanjang 0,73 km.

Kecamatan Manggeng terdiri:

1. ruas jalan Ayah Gadeng - Jembatan Gantung, sepanjang 0,24 km;
2. ruas jalan BPP Manggeng - Pusu, sepanjang 1,87 km;
3. ruas jalan Gampong Padang, sepanjang 0,41 km;
4. ruas jalan Inspeksi Ladang Panah, sepanjang 1,13 km;
5. ruas jalan Jl. Tgk Teulot, sepanjang 0,26 km;
6. ruas jalan Kedai - SD Seuneulop 1, sepanjang 0,26 km;
7. ruas jalan Kedai - SD Seuneulop 2, sepanjang 0,16 km;
8. ruas jalan Kedai - Seuneulop, sepanjang 0,43 km;
9. ruas jalan Komplek Tsunamin - Mesjid, sepanjang 0,44 km;
10. ruas jalan Koramil - Ladang Panah, sepanjang 0,72 km;
11. ruas jalan Ladang Panah - Pusu Gunung, sepanjang 0,45 km;
12. ruas jalan Lhok Pawoh - Padang Bak Jok, sepanjang 0,56 km;
13. ruas jalan Lhok Pawoh - Pante Cermin, sepanjang 0,47 km;
14. ruas jalan Lhok Pawoh - Perumahan Tsunami, sepanjang 0,40 km;
15. ruas jalan Lhueng Baro 1, sepanjang 0,12 km;
16. ruas jalan Lhueng Baro 2, sepanjang 0,14 km;
17. ruas jalan Lhueng Baro 3, sepanjang 0,36 km;
18. ruas jalan Lhueng Baro 4, sepanjang 0,17 km;
19. ruas jalan Lingkar Gampong Tengah, sepanjang 0,22 km;
20. ruas jalan Lingkar Lapangan Bola, sepanjang 0,32 km;

21. ruas jalan Lingkar Lapangan Bola TKG. Peukan, sepanjang 0,30 km;
22. ruas jalan Lingkar Pante Raja, sepanjang 0,71 km;
23. ruas jalan Lingkar Pasar Lama Manggeng, sepanjang 0,19 km;
24. ruas jalan Lingkar Simpang SD Pante Raja, sepanjang 0,29 km;
25. ruas jalan Lingkar SMP Tokoh, sepanjang 0,19 km;
26. ruas jalan Lingkar Tokoh - SMP, sepanjang 0,56 km;
27. ruas jalan Lingkar Ujung Padang, sepanjang 0,61 km;
28. ruas jalan Lingkar Ujung Padang 1, sepanjang 0,25 km;
29. ruas jalan Lingkar Ujung Padang 2, sepanjang 0,42 km;
30. ruas jalan Padang - Paya, sepanjang 0,37 km;
31. ruas jalan Padang Baru - Laut, sepanjang 0,50 km;
32. ruas jalan Padang Baru - Puskesmas, sepanjang 0,38 km;
33. ruas jalan Padang Manggi - Paya Lhok, sepanjang 0,83 km;
34. ruas jalan Pante Cermin - Sejahtera, sepanjang 0,44 km;
35. ruas jalan Pante Pirak - Pante Raja, sepanjang 0,58 km;
36. ruas jalan Panton Makmur - Drien Kipah, sepanjang 1,60 km;
37. ruas jalan Pasar - Mesjid At Taqwa, sepanjang 0,11 km;
38. ruas jalan Pasar Lama - Gampong Padang, sepanjang 0,20 km;
39. ruas jalan Paya Lhok - Pante Raja, sepanjang 0,37 km;
40. ruas jalan Perumahan Tsunami - Pasantren Pusu, sepanjang 0,59 km;
41. ruas jalan Pinang Baris Ladang Panah, sepanjang 0,23 km;
42. ruas jalan Pusu - Alue Syarie, sepanjang 1,49 km;
43. ruas jalan Pusu - Gunung, sepanjang 1,41 km;
44. ruas jalan Salak, sepanjang 0,36 km;
45. ruas jalan Simpang Blang Manggeng - Tokoh II, sepanjang 0,18 km;
46. ruas jalan Simpang Jalan Ujung Manggeng - Perumnas 1, sepanjang 1,29 km;
47. ruas jalan Simpang Jalan Ujung Manggeng - Perumnas 2, sepanjang 0,29 km;
48. ruas jalan Simpang Lhok Punttoy 1, sepanjang 0,29 km;
49. ruas jalan Simpang Lhok Punttoy 2, sepanjang 0,31 km;
50. ruas jalan Simpang Mesjid Pante Pirak - Panton Makmur, sepanjang 0,18 km;
51. ruas jalan Simpang Mesjid Tokoh, sepanjang 0,13 km;
52. ruas jalan Simpang Pasar Kedai 1, sepanjang 0,08 km;
53. ruas jalan Simpang Pasar Kedai 2, sepanjang 0,08 km;
54. ruas jalan Simpang Pinang Baris Ladang Panah, sepanjang 0,21 km;
55. ruas jalan Simpang Puskesmas - Paya, sepanjang 0,99 km;
56. ruas jalan Simpang Ujung Aron - Pertambahan Rakyat, sepanjang 0,30 km;
57. ruas jalan SMP Lhok Pawoh -Pante Pirak, sepanjang 0,47 km;
58. ruas jalan Tengah - Tokoh, sepanjang 0,89 km;
59. ruas jalan Tengah - Trieng Meuduro, sepanjang 0,30 km;

60. ruas jalan Tokoh - Irigasi, sepanjang 0,20 km;
61. ruas jalan Ujung Padang - Lhueng Baro, sepanjang 0,44 km;

Kecamatan Lembah Sabil terdiri:

1. ruas jalan Alue Rambot - Suak Puntong, sepanjang 0,31 km;
2. ruas jalan Alue Trienggadeng - Lhok Meuruhom, sepanjang 1,36 km;
3. ruas jalan Geulanggang Batee - Pantai, sepanjang 0,22 km;
4. ruas jalan Jirat Panyang, sepanjang 0,77 km;
5. ruas jalan Kantor Camat Atas, sepanjang 0,16 km;
6. ruas jalan Kuta Paya - Padang Keulele, sepanjang 0,75 km;
7. ruas jalan Kuta Paya - Pantai, sepanjang 0,42 km;
8. ruas jalan Kuta Paya - Ujung Tanah, sepanjang 0,44 km;
9. ruas jalan Ladang 1, sepanjang 0,57 km;
10. ruas jalan Ladang 2, sepanjang 0,28 km;
11. ruas jalan Ladang Tuha II - Perumnas Tsunami , sepanjang 0,57 km;
12. ruas jalan Lapangan Bola Mns. Sukon, sepanjang 0,07 km;
13. ruas jalan Lingkar Jabar Nur Jadid, sepanjang 0,74 km;
14. ruas jalan Lingkar Jaring Laba-Laba Cot Bau U , sepanjang 2,26 km;
15. ruas jalan Lingkar Kayee Aceh, sepanjang 0,16 km;
16. ruas jalan Lingkar Meurandeh, sepanjang 0,17 km;
17. ruas jalan Lingkar Puskesmas Mns. Tengah, sepanjang 0,56 km;
18. ruas jalan Meurandeh - Lhok Meuruhom, sepanjang 1,36 km;
19. ruas jalan Mns. Sukon - Mns. Tengah, sepanjang 0,89 km;
20. ruas jalan Mns. Tengah - Geulanggang Batee, sepanjang 0,25 km;
21. ruas jalan Pustu Meurandeh, sepanjang 0,09 km;
22. ruas jalan Simpang Cot Bak U - Gunung, sepanjang 0,22 km;
23. ruas jalan Simpang Kaye Aceh - Mns. Tengah, sepanjang 0,11 km;
24. ruas jalan Simpang Mesjid Alue Rambot Perumahan Deplu, sepanjang 0,80 km;
25. ruas jalan Simpang Mesjid Jamik - Lapangan Bola, sepanjang 0,15 km;
26. ruas jalan Simpang Mesjid Kuta Paya, sepanjang 0,23 km;
27. ruas jalan Simpang MIN - Ladang Tuha II , sepanjang 0,30 km;
28. ruas jalan Simpang Mns. Tengah - Sungai, sepanjang 0,36 km;
29. ruas jalan Simpang Pasantren Bustan, sepanjang 0,40 km;
30. ruas jalan Simpang Pustu - Gunung, sepanjang 1,69 km;
31. ruas jalan Simpang SD Deplu, sepanjang 0,72 km;
32. ruas jalan Simpang SMP Mns. Sukon Lapangan Bola, sepanjang 0,26 km;
33. ruas jalan Simpang Tengah - Meunasah Sukon, sepanjang 0,84 km;
34. ruas jalan Suak Garu - Ladang Tuha II, sepanjang 0,52 km;
35. ruas jalan Tegu Tgk Peukan, sepanjang 0,08 km;

36. ruas jalan Tokoh II - Alue Rambot, sepanjang 1,39 km;
37. ruas jalan Ujung Tanah - Laut, sepanjang 0,08 km;
38. ruas jalan Ujung Tanah - Sungai, sepanjang 0,47 km;
39. ruas jalan Ujung Tanah Laut, sepanjang 0,64 km; dan
40. ruas jalan Utama SMK Cot Bak U, sepanjang 0,11 km.

(11) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:

Ruas jalan HGU PT.Cemerlang Abadi, yaitu :

1. ruas jalan Blok I;
2. ruas jalan Blok II;
3. ruas jalan Blok III;
4. ruas jalan Blok IV;
5. ruas jalan Blok V;
6. ruas jalan Blok VI;
7. ruas jalan Blok VII;
8. ruas jalan Blok VIII;
9. ruas jalan Blok IX;
10. ruas jalan Blok X;
11. ruas jalan Blok XI;
12. ruas jalan Blok XII;
13. ruas jalan Blok XIII;
14. ruas jalan Blok XIV;
15. ruas jalan Blok XV;
16. ruas jalan Blok XVI;
17. ruas jalan Blok XVII;
18. ruas jalan Blok XVIII;
19. ruas jalan Blok XIX; dan
20. ruas jalan Blok XX.

Ruas jalan HGU PT.Dua Perkasa Lestari, yaitu :

1. ruas jalan Blok I;
2. ruas jalan Blok II;
3. ruas jalan Blok III;
4. ruas jalan Blok IV;
5. ruas jalan Blok V;
6. ruas jalan Blok VI;
7. ruas jalan Blok VII;
8. ruas jalan Blok VIII;
9. ruas jalan Blok IX;
10. ruas jalan Blok X;
11. ruas jalan Blok XI;
12. ruas jalan Blok XII;
13. ruas jalan Blok XIII;

14. ruas jalan Blok XIV;
15. ruas jalan Blok XV; dan
16. ruas jalan Blok XVI;

Ruas jalan HGU PT. Watu Gede Utama, yaitu :

1. ruas jalan Blok I;
2. ruas jalan Blok II;
3. ruas jalan Blok III;
4. ruas jalan Blok IV;
5. ruas jalan Blok V;
6. ruas jalan Blok VI;
7. ruas jalan Blok VII;
8. ruas jalan Blok VIII;
9. ruas jalan Blok IX;
10. ruas jalan Blok X;
11. ruas jalan Blok XI;
12. ruas jalan Blok XII;
13. ruas jalan Blok XIII;
14. ruas jalan Blok XIV;
15. ruas jalan Blok XV;
16. ruas jalan Blok XVI;
17. ruas jalan Blok XVII;
18. ruas jalan Blok XVIII;
19. ruas jalan Blok XIX;
20. ruas jalan Blok XX;
21. ruas jalan Blok XXI;
22. ruas jalan Blok XXII;
23. ruas jalan Blok XXIII;
24. ruas jalan Blok XXIV;
25. ruas jalan Blok XXV;
26. ruas jalan Blok XXVI;
27. ruas jalan Blok XXVII;
28. ruas jalan Blok XXVIII;
29. ruas jalan Blok XXIX;
30. ruas jalan Blok XXX;
31. ruas jalan Blok XXXI;
32. ruas jalan Blok XXXII;
33. ruas jalan Blok XXXIII;
34. ruas jalan Blok XXXIV; dan
35. ruas jalan Blok XXXV.

(12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berupa jembatan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

- (13) Penetapan nama ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (11) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Pasal 14

- (1) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan prasarana kereta api;
 - b. pengembangan sarana kereta api; dan
 - c. peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Perwujudan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RTRW Aceh.

Pasal 15

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terminal;
 - b. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - c. rencana halte.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. rencana peningkatan terminal penumpang tipe B berada di Gampong Alue Dama Kecamatan Setia;
 - b. Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
 1. Gampong Pante Rakyat berada di Kecamatan Babahrot;
 2. Gampong Kedai Manggeng berada di Kecamatan Manggeng; dan
 3. Gampong Kuta Tuha berada di Kecamatan Blangpidie;
 - c. rencana halte, meliputi:
 1. Kecamatan Lembah Sabil sejumlah 4 unit, berada di Gampong Cot Bak U, Meurandeh dan Kaye Aceh;
 2. Kecamatan Manggeng sejumlah 4 unit, berada di Gampong Kedai, Paya dan Pantan Makmur;
 3. Kecamatan Tangan-Tangan sejumlah 4 unit, berada di Gampong Bineh Krueng, Gunung Cut, Suak Labu dan Kuta Bak Drien;
 4. Kecamatan Setia sejumlah 3 unit, berada di Gampong Tangan-Tangan Cut, Lhang dan Rambong;
 5. Kecamatan Blangpidie sejumlah 6 unit, berada di Gampong Alue Manggota, Baharu, Keude Paya, Geulumpang Payong, Kuta Tuha, dan Pasar Blangpidie;
 6. Kecamatan Susoh sejumlah 5 unit, berada di Gampong Pante Pirak, Durian Rampak, Pawoh, Pulau Kayu dan Ujung Padang;

7. Kecamatan Jeumpa sejumlah 2 unit berada di Gampong Alue Sungai Pinang dan Cot Mane;
 8. Kecamatan Kuala Batee sejumlah 3 unit, berada di Gampong Krueng Batee, Blang Makmur dan Pasar Kota Bahagia; dan
 9. Kecamatan Babahrot sejumlah 3 unit, berada di Gampong Pante Rakyat dan Ie Mirah.
- d. Terminal barang berada di Gampong Pulau Kayu di Kecamatan Susoh.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Gampong Alue Dama Kecamatan Setia;
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jaringan trayek Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), meliputi:
 1. Blangpidie – Medan;
 2. Blangpidie – Medan – Padang; dan
 3. Blangpidie – Sibolga.
 - b. jaringan trayek Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), meliputi:
 1. Blangpidie – Tapaktuan;
 2. Blangpidie – Tapaktuan – KotaSubulussalam – Sidikalang – Kutacane;
 3. Blangpidie – Tapaktuan – Kota Subulussalam – Singkil;
 4. Blangpidie – Nagan Raya – Meulaboh;
 5. Blangpidie – Nagan Raya – Meulaboh - Sigli;
 6. Blangpidie – Nagan Raya – Meulaboh – Banda Aceh;
 7. Blangpidie – Lamno – Jantho;
 8. Blangpidie – Nagan Raya – Takengon; dan
 9. Blangpidie – Blangkejeren–Kutacane.
 - c. pengembangan trayek Angkutan Gampong, meliputi:
 1. Blangpidie – Manggeng;
 2. Blangpidie – Manggeng – Labuhan Haji (Aceh Selatan);
 3. Blangpidie – Manggeng – Lembah Sabil;
 4. Blangpidie – Setia;
 5. Blangpidie – Susoh – Lama Inong – Babahrot; dan
 6. Blangpidie – Susoh.
 - d. ketentuan moda angkutan barang meliputi:
 1. moda kendaraan angkutan besar/truk melalui jaringan jalan sistem primer; dan
 2. moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan sistem sekunder.
 - e. rute angkutan barang meliputi:
 1. Susoh – Blangpidie;
 2. Susoh – Kuta Bahagia;
 3. Susoh – Babahrot;
 4. Susoh – Manggeng;

5. Blangpidie – Meulaboh – Banda Aceh;
6. Meulaboh – Blangpidie – Medan; dan
7. Blangpidie – Medan.

Pasal 16

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pelabuhan laut; dan
 - b. rencana pengembangan jalur alur pelayaran.
- (2) Rencana pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan pelabuhan pengumpan di Gampong Padang Baru terletak di Kecamatan Susoh dan pembangunan Pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin sebagai pelabuhan ekspor impor;
- (3) Rencana pengembangan jalur alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rute pelayaran regional yang direncanakan, meliputi:
 - a. Susoh – Tapaktuan;
 - b. Susoh – Simeulue;
 - c. Susoh – Meulaboh;
 - d. Susoh – Sabang;
 - e. Susoh – Malahayati;
 - f. Susoh – Teluk Bayur;
 - g. Susoh – Belawan;
 - h. Susoh – Kuala Tansuk;
 - i. Susoh – Tanjung Priok;
 - j. Susoh – Singapura; dan
 - k. Susoh – Cina.

Pasal 17

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi Bandar Udara Kuala Batu sebagai bandar udara domestik yang secara hirarki berfungsi bandar udara pengumpan berada di Gampong Pulau Kayu terletak di Kecamatan Susoh;
 - b. rencana pembangunan bandar udara baru di Gampong Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee.

- c. jalur penerbangan yang dioperasikan pada Bandar Udara Kuala Batu, meliputi:
 - 1. Kuala Batu – Sultan Iskandar Muda Banda Aceh;
 - 2. Kuala Batu – Kualanamu (Sumatera Utara);
 - 3. Kuala Batu – Lasikin (Sinabang);
 - 4. Kuala Batu – Teuku Cut Ali (Tapaktuan);
 - 5. Kuala Batu – Lae Butar (Singkil);
 - 6. Kuala Batu – Cut Nyak Dhien (Nagan Raya);
 - 7. Kuala Batu – Malikulsaleh (Lhokseumawe);
 - 8. Kuala Batu – Rembele (Bener Meriah);
 - 9. Kuala Batu – Gunung Sitoli; dan
 - 10. Kuala Batu – Kutacane.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan dan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan meliputi:
 - 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 - 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan
 - d. ruang udara diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.
- (4) Penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perhubungan.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan

d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. rencana sistem jaringan pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. rencana sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Rencana sistem jaringan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pembangkit tenaga listrik tidak terbarukan; dan
 - b. pembangkit tenaga listrik terbarukan.
- (3) Rencana sistem jaringan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengembangan energi tidak terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas 10,6 Megawatt berada di Gampong Lhang terletak di Kecamatan Setia, melayani seluruh kecamatan;
- (4) Rencana sistem jaringan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pengembangan energi terbarukan meliputi:
 - a. pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di DAS Batee, sungai Krueng Babahrot, Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot seluas 49.850 m², dengan daya 50 MW; dan
 - b. pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berada di Dusun Lhok Batee Intan Gampong Padang, Kecamatan Manggeng, seluas 25.250 m², dengan daya 2 MW
- (5) Rencana sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV, meliputi:
 1. Kecamatan Babahrot, meliputi: Gampong Gunung Samarinda, Ie Mirah, Pantai Cermin, Alue Jeurejak dan Blang Dalam;
 2. Kecamatan Kuala Batee, meliputi: Gampong Alue Padee, Lhung Geulumpang, Muka Blang, Lhok Gajah, Rumoh Panyang, dan Alue Pisang;
 3. Kecamatan Jeumpa, meliputi: Gampong Cot Mane dan Ladang Neubok;
 4. Kecamatan Susoh, meliputi: Gampong Gadang, Padang Hilir, Blang Dalam dan Meunasah;
 5. Kecamatan Blangpidie, meliputi: Gudang dan Alue Manggota;

6. Kecamatan Setia, meliputi Gampong Alue Dama, Ujong Tanoh, Lhang, dan Tangan-Tangan Cut;
 7. Kecamatan Tangan-Tangan, meliputi Gampong Kuta Bak Drien, Blang Padang, Padang Kawa, Drien Jalo, Padang Bak Jok dan Padang Bak Jeumpa;
 8. Kecamatan Manggeng, meliputi: Gampong Lhok Pawoh, Pante Pirak, Pante Raja, Paya dan Tokoh; dan
 9. Kecamatan Lembah Sabil meliputi: Gampong Meunasah Tengah dan Tokoh II.
- b. pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV, meliputi pengembangan jaringan listrik di seluruh kecamatan; dan
 - c. pengembangan Gardu Induk (GI) Blangpidie berada di Gampong Alue Manggota terletak di Kecamatan Blangpidie;

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. rencana jaringan teresterial atau kabel; dan
 - b. rencana jaringan nirkabel;
- (2) Jaringan teresterial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel, meliputi jaringan kabel sepanjang jaringan jalan nasional yang melalui batas Kabupaten Aceh Selatan – Kecamatan Lembah Sabil – Kecamatan Manggeng – Kecamatan Tangan-Tangan – Kecamatan Setia – Kecamatan Blangpidie – Kecamatan Susoh – Kecamatan Jeumpa – Kecamatan Kuala Batee – Kecamatan Babahrot – Kabupaten Nagan Raya;
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang saling menghubungkan kecamatan dan gampong, melalui :
 - a. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (Base Transciever Station) terletak di:
 1. Kecamatan Babahrot sejumlah 7 unit tower, meliputi:
 - a) Gampong Blang Dalam sejumlah 1 unit;
 - b) Gampong Alue Peunawa sejumlah 1 unit;
 - c) Gampong Pante Cermen sejumlah 1 unit;
 - d) Gampong Pante Rakyat sejumlah 3 unit; dan
 - e) Gampong Ie Mirah sejumlah 1 unit;
 2. Kecamatan Kuala Batee sejumlah 6 unit tower, meliputi:
 - a) Gampong Krueng Batee sejumlah 1 unit;
 - b) Gampong Blang Makmur sejumlah 1 unit;
 - c) Gampong Geulanggang Gajah sejumlah 1 unit;

- d) Gampong Alue Padee sejumlah 1 unit;
 - e) Gampong Kuta Bahagia sejumlah 1 unit; dan
 - f) Gampong Kampung Tengah sejumlah 1 unit.
3. Kecamatan Jeumpa sejumlah 3 unit tower, meliputi:
 - a) Gampong Kuta Jeumpa sejumlah 1 unit;
 - b) Gampong Alue Sungai Pinang sejumlah 1 unit; dan
 - c) Gampong Cot Mane sejumlah 1 unit.
 4. Kecamatan Susoh sejumlah 5 unit tower, meliputi:
 - a) Gampong Padang Baru sejumlah 2 unit;
 - b) Gampong Baharu sejumlah 1 unit;
 - c) Gampong Pawoh sejumlah 1 unit; dan
 - d) Gampong Padang Hilir sejumlah 1 unit.
 5. Kecamatan Blangpidie sejumlah 9 unit tower, meliputi:
 - a) Gampong Keude Sibbleh sejumlah 2 unit;
 - b) Gampong Mata Ie sejumlah 1 unit;
 - c) Gampong Geulumpang Payong sejumlah 3 unit;
 - d) Gampong Kuta Tuha sejumlah 2 unit; dan
 - e) Gampong Alue Manggota sejumlah 1 unit.
 6. Kecamatan Setia sejumlah 2 unit tower, meliputi :
 - a) Gampong Lhang sejumlah 1 unit; dan
 - b) Gampong Ujung Tanoh sejumlah 1 unit.
 7. Kecamatan Tangan-Tangan 4 unit tower, meliputi:
 - a) Gampong Padang Bak Jeumpa sejumlah 1 unit;
 - b) Gampong Ie Lhob sejumlah 1 unit;
 - c) Gampong Gunung Cut sejumlah 1 unit; dan
 - d) Gampong Bineh Krueng sejumlah 1 unit.
 8. Kecamatan Manggeng sejumlah 7 unit tower, meliputi:
 - a) Gampong Kedai sejumlah 2 unit;
 - b) Gampong Padang sejumlah 1 unit;
 - c) Gampong Lhung Baro sejumlah 1 unit;
 - d) Gampong Panton Makmur sejumlah 1 unit;
 - e) Gampong Tokoh sejumlah 1 unit; dan
 - f) Gampong Seunelop sejumlah 1 unit.
 9. Kecamatan Lembah Sabil sejumlah 3 unit, meliputi:
 - a) Gampong Ladang Tuha I sejumlah 2 unit; dan
 - b) Gampong Meunasah Sukon sejumlah 1 unit.
- b. pengembangan VSAT (Very Small Arperture Terminal) di ibukota tiap kecamatan;
 - c. pengembangan sistem komunikasi dengan dasar BWA (Broadband Wireless Access) di tersebar diseluruh ibukota kecamatan; dan
 - d. pengembangan menara melalui SID – SITTAC tersebar di seluruh kecamatan;

- (4) Rencana jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan dasar BWA (Broadband Wireless Access) dan VSAT (Very Small Aperture Terminal) sesuai dengan konsep Aceh cyber dalam Qanun RTRW Aceh.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
- a. pengelolaan wilayah sungai, terdiri dari :
 1. pengamanan sungai;
 2. pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau Sub DAS;
 3. pemanfaatan daerah irigasi;
 4. Cekungan Air Tanah (CAT);
 5. pembangunan bendung;
 6. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
 7. sistem pengaman pantai.
 - b. Sumber air baku.
- (2) Pengamanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa jaringan sungai sepanjang 274.009,18 m, meliputi:
- a. Krueng Baru terletak di Kecamatan Lembah Sabil berada di Gampong Alue Rambot, Geulanggang Batee, Kuta Paya, Meunasah Sukon, Menasah Tengah dan Ujung Tanah;
 - b. Krueng Manggeng terletak di Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil berada di Gampong Kedai, Blang Manggeng, Lhok Puntoi, Padang, Sejahtera, Seunelop, Tengah, Tokoh, Suka Damai, Meurandeh, Tokoh II dan Ladang Tuha I;
 - c. Krueng Tangan-Tangan terletak di Kecamatan Tangan-Tangan berada di Gampong Adan, Bineh Krueng, Pante Geulumpang, Drien Jalo, Padang Kawa dan Masjid;
 - d. Krueng Suak terletak di Kecamatan Setia berada di Gampong Lhang, Rambong dan Ujung Tanoh;

- e. Krueng Susoh terletak di Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh berada di Gampong Pantan Raya, Mata Ie, Kuta Tinggi, Meudang Ara, Seunaloh, Keude Siblah, Lhung Asan, Lhung tarok, Cot Jirat, Kuta Bahagia, Pawoh, Padang Baru dan Pulau Kayu;
 - f. Krueng Alue Sungai Pinang terletak di Kecamatan Jeumpa dan Susoh berada di Gampong Alue Sungai Pinang, Kuta Jeumpa, Ikhu Lhung, Asoe Nanggroe, Padang Geulumpang, Ujung Padang dan Pulau Kayu;
 - g. Krueng Alue Pisang terletak di Kecamatan Kuala Batee, Jeumpa dan Susoh berada di Gampong Pisang, Baru, Ie Mameh, Alue Rambot, Ikhu Lhung, Ujung Padang dan Pulau Kayu;
 - h. Krueng Batee terletak di Kecamatan Kuala Batee berada di Gampong Krueng Batee, Alue Pisang, Ie Mameh dan Keude Baro;
 - i. Krueng Panto terletak di Kecamatan Kuala Batee berada di Gampong Blang Makmur, Kuta Bahagia, Muka Blang, Panto Cut dan Tengah.
 - j. Krueng Babahrot terletak di Kecamatan Babahrot berada di Gampong Pante Rakyat, Pante Cermin, Alue Jeurejak dan Blang Dalam.
 - k. Krueng Ie Mirah terletak di Kecamatan Babahrot berada di Gampong Ie Mirah;
 - l. Krueng Seumanyam terletak di Kecamatan Babahrot berada di Gampong Gunong Samarinda.
- (3) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)/Sub DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 seluas 188.205,02 Ha, meliputi:
- a. DAS Seumayam seluas 35.438,51 Ha, meliputi:
 1. Sub DAS Krueng Seumayam Rayeuk seluas 3.569,76 Ha Kecamatan Babahrot;
 2. Sub DAS Krueng Seumayam seluas 14.961,00 Ha Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Kuala Batee;
 3. Sub DAS Krueng Ie Mirah seluas 14.057,42 Ha Kecamatan Babahrot; dan
 4. Sub DAS Krueng Tripa Tengah seluas 2.850,32 Ha Kecamatan Babahrot.
 - b. DAS Manggeng seluas 38.083,08 Ha, meliputi:
 1. Sub DAS Krueng Alue Trieng Gadeng seluas 14.504,73 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Tangan-Tangan;
 - b) Kecamatan Manggeng; dan
 - c) Kecamatan Lembah Sabil.
 2. Sub DAS Krueng Baru seluas 11.918,99 Ha, terdiri dari:
 - a) Kecamatan Tangan-Tangan;
 - b) Kecamatan Manggeng; dan
 - c) Kecamatan Lembah Sabil.

3. Sub DAS Krueng Tangan Tangan seluas 5.642,83 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Setia;
 - b) Kecamatan Tangan-Tangan; dan
 - c) Kecamatan Manggeng.
4. Sub DAS Krueng Manggeng seluas 6.016,53 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Tangan-Tangan;
 - b) Kecamatan Manggeng; dan
 - c) Kecamatan Lembah Sabil.
- c. DAS Susoh seluas 24.789,51 Ha, meliputi:
 1. Krueng Suak seluas 4.022,19 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Susoh;
 - b) Kecamatan Tangan-Tangan;
 - c) Kecamatan Setia; dan
 - d) Kecamatan Blangpidie.
 2. Krueng Alue Pineung seluas 2.365,89 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Susoh;
 - b) Kecamatan Jeumpa; dan
 - c) Kecamatan Blangpidie.
 3. Krueng Susoh seluas 18.401,43 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Susoh;
 - b) Kecamatan Manggeng;
 - c) Kecamatan Tangan-Tangan;
 - d) Kecamatan Setia;
 - e) Kecamatan Jeumpa; dan
 - f) Kecamatan Blangpidie.
- d. DAS Batee seluas 89.893,93 Ha, meliputi:
 1. Krueng Alue Gani Cut seluas 5.026,14 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Jeumpa; dan
 - b) Kecamatan Kuala Batee.
 2. Krueng Alue Gani Rayeuk seluas 13.139,02 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Jeumpa;
 - b) Kecamatan Kuala Batee; dan
 - c) Kecamatan Blangpidie.
 3. Krueng Babahrot seluas 21.277,17 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Susoh;
 - b) Kecamatan Jeumpa;
 - c) Kecamatan Kuala Batee; dan
 - d) Kecamatan Babahrot.
 4. Krueng Ie Mirah Blangpidie seluas 13.585,52 Ha, meliputi:

- a) Kecamatan Kuala Batee;
 - b) Kecamatan Jeumpa;
 - c) Kecamatan Susoh;
 - d) Kecamatan Blangpidie;
 - e) Kecamatan Setia; dan
 - f) Kecamatan Tangan-Tangan.
5. Krueng Lama Rayeuk seluas 23.191,87 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Jeumpa;
 - b) Kecamatan Kuala Batee;
 - c) Kecamatan Blangpidie; dan
 - d) Kecamatan Babahrot.
 6. Krueng Sapi seluas 13.674,21 Ha, meliputi Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Kuala Batee.
- (4) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas 3 daerah irigasi di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi:
- a. Daerah irigasi Kewenangan Nasional, berupa Daerah Irigasi Susoh seluas 3.081,54 Ha, terdiri dari:
 1. Kecamatan Blangpidie seluas 580,42 Ha, meliputi: Gampong Gudang, Lamkuta, Kuta Tinggi, Mata Ie, Lhung Asan, Baharu, Keude Paya, Alue Manggota, Geulumpang Payong, Keude Siblah, Kuta Bahagia, Cot Jirat, Lhung Tarok, Guhang, Seunaloh dan Kuta Tuha;
 2. Kecamatan Jeumpa seluas 814,46 Ha, meliputi: Gampong Asoe Nanggroe, Ikhu Lhung, Cot Mane, Alue Rambut, Kuta Jeumpa, Alue Sungai Pinang, Kuta Makmur, Ladang Neubok, Baru dan Padang Gelumpang;
 3. Kecamatan Kuala Batee seluas 0,06 Ha, meliputi: Gampong Ie Mameh dan Alue Pisang;
 4. Kecamatan Setia seluas 619,92 Ha, meliputi: Gampong Ujong Tanoh, Pisang, Rambong, Lhang, Mon Mameh, Tangan-Tangan Cut dan Alue Dama;
 5. Kecamatan Susoh seluas 698,57 Ha, meliputi: Gampong Padang Panjang, Ladang, Lampoh Drien, Palak Hulu, Panjang Baru, Barat, Blang Dalam, Durian Rampak, Gadang, Cot Mancang, Meunasah, Pawoh, Padang Hilir, Kepala Bandar, Padang Baru, Pantai Perak, Tengah, Ujung Padang dan Pulau Kayu; dan
 6. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 368,10 Ha, meliputi: Gampong Gunung Cut, Padang Bak Jeumpa, Kuta Bak Drien, Blang Padang dan Suak Labu.
 - b. Daerah irigasi kewenangan Provinsi seluas 2.453,66 Ha, meliputi:
 1. DI Manggeng seluas 1.244,83 Ha, meliputi:

- a) Kecamatan Manggeng seluas 835,20 Ha, berada di Gampong Pante Pirak, Paya, Tengah, Padang, Ujung Padang, Lhueng Baro, Ladang Panah, Sejahtera, Tokoh, Blang Manggeng, Kedai, Seunelop, Pante Raja, Lhok Puntoi, Pusu, Lhok Pawoh dan Panton Makmur; dan
 - b) Kecamatan Lembah Sabil seluas 409,63 Ha, berada di Gampong Cot Bak U, Ladang Tuha I, Kuta Paya, Ladang Tuha II, Padang Keulele, Meunasah Sukon, Ujung Tanah, Geulanggang Batee, Meunasah Tengah, Alue Rambot, Tokoh II dan Meurandeh.
2. DI Babahrot seluas 1.208,83 Ha, terletak di Kecamatan Babahrot berada di Gampong Ie Mirah, Pante Rakyat, Pante Cermin dan Alue Jeureujak;
- c. Daerah irigasi kewenangan Kabupaten, meliputi:
1. DI Cot Mane 1 seluas 16,33 Ha, terletak di Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Cot Mane dan Kuta Jeumpa;
 2. DI Cot Mane 2 seluas 8,35 Ha, terletak di Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Cot Mane;
 3. DI Gunung Cut seluas 25,59 Ha, terletak di Kecamatan Tangan-Tangan, berada di Gampong Gunung Cut, Padang Bak Jeumpa, dan Suak Labu;
 4. DI Alue Thoe seluas 40,75 Ha, terletak di Kecamatan Tangan-Tangan, berada di Gampong Gunung Cut dan Pante Gelumpang;
 5. DI Lhung Geulumpang seluas 87,92 Ha, terletak di Kuala Batee, berada di Gampong Muka Blang, Tengah dan Alue Pade;
 6. DI Muka Blang seluas 168,47 Ha, terletak di Kuala Batee, berada di Gampong Muka Blang dan Blang Makmur;
 7. DI Alue Buluh seluas 12,35 Ha, terletak di Kecamatan Tangan-Tangan, berada di Gampong Adan dan Pante Gelumpang;
 8. DI Panton Cut seluas 82,53 Ha, terletak di Kuala Batee, berada di Gampong Blang Panyang, Tengah, Panto Cut, Blang Makmur dan Alue Pade;
 9. DI Alue Batee Leukat seluas 4,80 Ha, terletak di Kecamatan Kuala Batee, berada di Gampong Geulanggang Gajah;
 10. DI Alue Sabong seluas 22,66 Ha, terletak di Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Alue Peunawa;
 11. DI Blang Dalam seluas 19,97 Ha, terletak di Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Blang Dalam;
 12. DI Alue Drien seluas 9,92 Ha, terletak di Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Alue Jeureujak;
 13. DI Blang Tho seluas 10,37 Ha, terletak di Kecamatan Kuala Batee, berada di Gampong Blang Makmur;

14. DI Pante Cermin seluas 11,17 Ha, terletak di Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Pante Cermin;
15. DI Tuwi Kareng seluas 364,10 Ha, terletak di Kuala Batee, berada di Gampong Krueng Batee, Lhok Gajah, Muka Blang, Padang Sikabu, Alue Pade dan Ie Mameh;
16. DI Alue Pade seluas 55,20 Ha, terletak di Kecamatan Kuala Batee, berada di Gampong Muka Blang dan Alue Padee;
17. DI Paya Rimueng Mate seluas 6,57 Ha, terletak Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Cot Bak U dan Meurandeh;
18. DI Suka Damai seluas 31,87 Ha, terletak di Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Cot Bak U, Meurandeh, dan Suka Damai;
19. DI Ladang Neubok seluas 20,57 Ha, terletak di Kecamatan Tangan-Tangan, berada di Gampong Adan dan Pante Gelumpang;
20. DI Putroe Ijo seluas 13,59 Ha, terletak Kecamatan Tangan-Tangan, berada di Gampong Kuta Bak Drien dan Suak Labu;
21. DI Kuta Paya seluas 16,10 Ha, terletak di Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Ujung Tanah;
22. DI Panto Mue seluas 57,87 Ha, terletak di Kecamatan Kuala Batee, berada di Gampong Blang Panyang, Padang Sikabu, Tengah dan Alue Padee;
23. DI Gunung Samarinda seluas 73,77 Ha, terletak di Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Gunung Samarinda;
24. DI Meurandeh seluas 15,49 Ha, terletak di Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Tokoh II dan Meurandeh;
25. DI Alue Pisang seluas 257,98 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Kuala Batee seluas 209,25 Ha, berada di Gampong Krueng Batee, Ie Mameh dan Alue Pisang;
 - b) Kecamatan Jeumpa seluas 32,42 Ha, berada di Gampong Kuta Makmur dan Baru;
 - c) Kecamatan Susoh seluas 16,32 Ha, berada di Gampong Ujung Padang.
26. DI Pusu seluas 74,73 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Manggeng seluas 41,02 Ha, berada di Gampong Pusu; dan
 - b) Kecamatan Tangan-Tangan seluas 33,71 Ha, berada di Gampong Bineh Krueng dan Drien Kipah.
27. DI Panton Teungku seluas 418,82 Ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Kuala Batee seluas 407,93 Ha, berada di Gampong Kuta Bahagia, Pasar Kota Bahagia, Kuala Teurubue, Blang Makmur dan Geulanggang Gajah; dan

- b) Kecamatan Babahrot seluas 10,89 Ha, berada di Gampong Alue Peunawa.
28. DI Tangan-Tangan seluas 604,03 Ha, meliputi:
- a) Kecamatan Manggeng seluas 72,27 Ha berada di Gampong Pante Pirak, Pusu, Lhok Pawoh dan Pantan Makmur; dan
 - b) Kecamatan Tangan-Tangan seluas 531,76 Ha berada di Gampong Padang Bak Jok, Drien Jalo, Bineh Krueng, Mesjid, Padang Kawa, Adan, Gunung Cut, Padang Bak Jeumpa, Pante Gelumpang, Suak Nibong, Blang Padang, Drien Kipah dan Suak Labu.
- (5) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a point 4 berupa CAT Meulaboh seluas 47.004,16 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Babahrot seluas 25.459,87 Ha;
 - b. Kecamatan Kuala Batee seluas 12.168,00 Ha;
 - c. Kecamatan Jeumpa seluas 1.762,54 Ha;
 - d. Kecamatan Susoh seluas 1.625,99 Ha;
 - e. Kecamatan Blangpidie seluas 1.080,92 Ha;
 - f. Kecamatan Setia seluas 1.025,87 Ha;
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 1.409,22 Ha;
 - h. Kecamatan Manggeng seluas 1.444,18 Ha; dan
 - i. Kecamatan Lembah Sabil seluas 1.027,57 Ha.
- (6) Zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah terdiri dari :
- a. perlindungan air tanah; dan
 - b. pemanfaatan air tanah.
- (7) Perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a) meliputi daerah imbuhan air tanah kawasan perbukitan dan pegunungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (8) Penetapan daerah kawasan lindung air tanah terdiri dari :
- a. daerah kawasan imbuhan/resapan air tanah (discharge area); dan
 - b. daerah kawasan lepasan air tanah (recharge area).
- (9) Daerah kawasan imbuhan/resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf (a) berada pada sepanjang morfologi perbukitan dan pegunungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (10) Daerah kawasan lepasan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf (b) berada pada sepanjang daerah morfologi dataran Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (11) Penetapan daerah kawasan mata air meliputi kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Jeumpa, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (13) Pembangunan bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, meliputi:
- a. Bendung Manggeng memiliki debit air sejumlah 100 liter/detik dengan lebar bendungan 40 meter berada di Gampong Suka Damai dan Gampong Lhok Puntoi terletak di Kecamatan Manggeng; dan
 - b. Bendung Tangan-Tangan memiliki debit air 25,69 liter/detik dengan lebar bendung 38 meter berada di Gampong Adan terletak di Kecamatan Tangan-Tangan;
- (14) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, berupa normalisasi sungai sepanjang 181.402,71 m, meliputi:
- a. Kecamatan Lembah Sabil sepanjang 15.304,00 m berupa normalisasi galian hilir sungai berada di Ujung Tanah dan Suak Beureumbang;
 - b. Kecamatan Manggeng sepanjang 7.714,96 m berupa normalisasi galian hilir sungai berada di Gampong Sejahtera dan Lhok Pawoh;
 - c. Kecamatan Tangan-Tangan sepanjang 10.404,79 m berupa normalisasi galian hilir sungai, berada di Gampong Padang Kawa;
 - d. Kecamatan Setia sepanjang 5.111,03 m berupa normalisasi galian hilir sungai berada di Gampong Ujung Tanah dan Tangan-Tangan Cut;
 - e. Kecamatan Susoh sepanjang 3.461,19 m berupa normalisasi galian hilir sungai berada di Gampong Kedai Susoh, Pulau Kayu, Sangkalan dan Palak Kerambil;
 - f. Kecamatan Kuala Batee sepanjang 28.150,39 m berupa normalisasi galian hilir sungai berada di Gampong Lama Tuha; dan
 - g. Kecamatan Babahrot sepanjang 103.081,87 m berupa normalisasi galian hilir sungai berada di Gampong Gunung Samarinda;
- (15) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, berupa pembangunan tanggul pemecah ombak untuk menghindari abrasi pantai dan gelombang air pasang sepanjang 32,30 m, meliputi:
- a. Gampong Lhok Pawoh dan Ujung Manggeng terletak di Kecamatan Manggeng sepanjang 4,10 m;
 - b. Gampong Pulau Kayu, Rubek Meupayong, Kedai Susoh, Padang Baru Palak Kerambil dan Ladang terletak di Kecamatan Susoh sepanjang 10,20 m;
 - c. Gampong Alue Dama, Ujung Tanah dan Tangan-Tangan Cut terletak di Kecamatan Setia sepanjang 3,80 m;
 - d. Gampong Padang Kawa, Padang Bak Jok dan Blang Padang terletak di Kecamatan Tangan-Tangan sepanjang 5,10 m;
 - e. Gampong Ladang Tuha I dan Alue Rambot terletak di Kecamatan Lembah Sabil sepanjang 5,40 m; dan
 - f. Gampong Lama Tuha terletak di Kecamatan Kuala Batee sepanjang 3,70 m.
- (16) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Krueng Baru memiliki debit air sebesar 110 m³/detik berada di Gampong Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil;
- b. Krueng Gunung Cut memiliki debit air sebesar 2 m³/detik berada di Gampong Gunung Cut, Kecamatan Tangan-Tangan;
- c. Krueng Alue Sungai Pinang memiliki debit air sebesar 2 m³/detik berada di Gampong Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa;
- d. Krueng Susoh memiliki debit air sebesar 40 m³/detik berada di Gampong Mata Ie, Kecamatan Blangpidie;
- e. Krueng Batee memiliki debit air sebesar 2 m³/detik berada di Gampong Drien Beurembang, Kecamatan Kuala Batee;
- f. Krueng Babahrot memiliki debit air sebesar 70 m³/detik berada di Gampong Pante Rakyat dan Pante Cermin, Kecamatan Babahrot;
- g. Krueng Suak memiliki debit air sebesar 2 m³/detik berada di Gampong Lhang, Kecamatan Setia;
- h. Krueng Manggeng memiliki debit air sebesar 5 m³/detik berada di Gampong Suka Damai, Kecamatan Manggeng; dan
- i. Krueng Tangan-Tangan memiliki debit air sebesar 5 m³/detik berada di Gampong Adan, Kecamatan Tangan-Tangan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan air minum kabupaten;
 - b. sistem jaringan persampahan;
 - c. sistem pengolahan limbah;
 - d. sistem pengembangan dan peningkatan drainase;
 - e. jalur evakuasi bencana;
 - f. pengembangan prasarana mitigasi bencana;
 - g. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - h. pengembangan prasarana pendidikan;
 - i. pengembangan prasarana kesehatan;
 - j. pengembangan prasarana peribadatan;
 - k. pengembangan prasarana perdagangan; dan
 - l. pengembangan prasarana perikanan;
- (2) Sistem jaringan air minum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan pedesaan;
 - c. WTP (Water Treatment Plan), meliputi:
 1. WTP Lembah Sabil bersumber Krueng Baru dengan kapasitas terpasang intake 80 L/det dan distribusi 6400 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum seluruh

gampong yang berada dalam Kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng;

2. WTP Tangan-Tangan bersumber Gunung Cut dengan kapasitas terpasang intake 70 L/det dan distribusi 5.600 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum seluruh gampong yang berada dalam Kecamatan Tangan-Tangan dan Kecamatan Setia;
 3. WTP Blangpidie bersumber Krueng Beukah dengan kapasitas terpasang intake 150 L/det dan distribusi 12.000 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum seluruh gampong yang berada dalam Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh;
 4. WTP Jeumpa bersumber dari Krueng Alue Sungai Pinang dengan kapasitas terpasang intake 40 L/det dan distribusi 3.200 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum seluruh gampong yang berada di Kecamatan Jeumpa;
 5. WTP Kuala Batee bersumber Krueng Batee dengan kapasitas terpasang intake 65 L/det dan distribusi 5.200 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum seluruh gampong yang berada dalam Kecamatan Kuala Batee; dan
 6. WTP Babahrot bersumber Krueng Babahrot dengan kapasitas terpasang intake 60 L/det dan distribusi 4.800 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum seluruh gampong yang berada dalam Kecamatan Babahrot.
- (3) Sistem jaringan persampahan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat, meliputi:
 1. pasar;
 2. permukiman;
 3. perkantoran; dan
 4. fasilitas sosial lainnya.
 - b. rencana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dan atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), terletak di Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Ikhu Lhung seluas 4,5 Ha, melayani semua pemukiman dalam wilayah kabupaten;
 - c. pengelolaan sampah dikelola dengan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, Recycle);
 - d. rencana peningkatan Tempat Penampungan Sampah (TPS) berupa Arm Roll Container akan di tempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial;

- e. pengangkutan sampah dilakukan dari depo wadah komunal (TPS) ketempat pembuangan akhir regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber –sumber sampah besar langsung ke TPAS; dan
 - f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.
- (4) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan tersebar diseluruh kecamatan;
 - b. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) berada di Kecamatan Babahrot seluas 4 Ha;
 - c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Gampong Ikhu Lhung terletak di Kecamatan Jeumpa seluas 2 Ha;
 - d. Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu oleh pelaksana kegiatan, usaha dan atau instansi terkait.
- (5) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan dan pengembangan pembagian blok drainase, meliputi:
- a. Blok Drainase PKW Blangpidie, meliputi :
 - 1. Blok Drainase Blangpidie (Timur) sebagai saluran primer, melintasi: Gampong Mata Ie – Gampong Kuta Tinggi – Gampong Geulumpang Payong – Gampong Kuta Tuha – Gampong Kepala Bandar; dan
 - 2. Blok Drainase Blangpidie (Barat) sebagai saluran primer, melintasi: Gampong Mata Ie – Gampong Kuta Tinggi – Gampong Meudang Ara – Gampong Pasar Blangpidie – Gampong Kedai Siblah.
 - b. Blok Drainase PKLp Babahrot, meliputi :
 - 1. Blok Drainase Tengah Gampong Pante Rakyat;
 - 2. Blok Drainase Timur Gampong Pante Rakyat; dan
 - 3. Blok Drainase Utara Gampong Pante Rakyat.
 - c. Blok Drainase PKLp Manggeng, meliputi :
 - 1. Blok Drainase Pasar Manggeng (Utara) sebagai saluran primer, melintasi Gampong Seunelop – Gampong Kedai – Gampong Padang; dan
 - 2. Blok Drainase Pasar Manggeng (Selatan) sebagai saluran primer, melintasi Gampong Kedai – Gampong Padang – Gampong Tengah – Trieng Meuduro (Gampong Kedai).
 - d. Blok Drainase PPK Kuala Batee, meliputi :

1. Blok Drainase Pasar Kuta Bahagia, melintasi: Gampong Blang Makmur – Gampong Kuta Bahagia – Gampong Panto Cut – Gampong Pasar Kuta Bahagia;
 2. Blok Drainase Timur Pasar Kuta Bahagia, melintasi Gampong Kuala Teurubu.
- e. Blok Drainase PPK Jeumpa, meliputi : Blok Drainase yang melintasi Gampong Alue Sungai Pinang dan Gampong Kuta Jeumpa
- f. Blok Drainase PPK Susoh, meliputi :
1. Gampong Tengah – Gampong Padang Hilir – Gampong Pante Pirak – Gampong Durian Rampak – Gampong Barat – Gampong Durian Jangek – Gampong Baharu – Gampong Pawoh – Gampong Padang Baru – Gampong Rumah Panjang – Gampong Kedai Susoh; dan
 2. Gampong Gadang – Padang Hilir – Panjang Baru – Kedai Palak Kerambil.
- g. Blok Drainase PPK Tangan-Tangan, meliputi: Blok Drainase Gunong Cut
- h. Blok Drainase PPK Setia, meliputi : Blok Drainase Lhang yang melintasi Gampong Lhang dan Gampong Ujuong Tanah.
- i. Blok Drainase PPK Lembah Sabil, meliputi Blok Drainase yang melintasi Gampong Meunasah Sukon dan Gampong Cot Bak U.
- (6) Jalur evakuasi bencana, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami, meliputi:
 1. Kecamatan Lembah Sabil :
 - a) Jalan Tgk. Peukan – Jalan Nasional – Kantor Camat Lembah Sabil.
 - b) Jalan Gp. Ujung Tanah – Jalan Gp. Kuta Paya – Jalan Gp. Geulanggang Batee – Jalan Gp. Meunasah Tengah – Jalan Tgk. Peukan - Jalan Nasional – Kantor Camat Lembah Sabil.
 - c) Jalan Gp. Alue Rambot – Jalan T. Agam – Jalan Nasional – Jalan T.R. Iskandar – Komplek Perumahan Tsunami.
 2. Kecamatan Manggeng :
 - a) Jalan Tgk. Agam – Jalan Nasional – Jalan T.R. Iskandar – Komplek Perumahan Tsunami.
 - b) Jalan Gp. Pante Raja – Jalan Gp. Ujung Padang – Jalan Nasional – jalan Gp. Ujung Padang – Komplek Perumahan Tsunami.
 - c) Jalan Tgk. Lhok Pawoh – Jalan Nasional – Jalan Gp. Suak Nibong – jalan Drien Kipah.
 3. Kecamatan Tangan-Tangan :
 - a) Jalan Gp. Padang Bak Jok – Jalan Nasional – Jalan Gp. Drien Kipah.

- b) Jalan Gp. Padang Kawa – Jalan Gp. Drien Jalo – Jalan Gp. Bineh Krueng – Jalan Gp. Drien Kipah.
 - c) Jalan Gp. Mesjid – Jalan Gp. Pante Geulumpang – Jalan Nasional – Jalan Gp. Adan.
 - d) Jalan Lingkar Blang Padang – Jalan Nasional – Jalan Gp. Gunong Cut.
 - e) Jalan Purnama Gp. Kuta Bak Drien – Jalan Nasional – Jalan Mata Ie.
 - f) Jalan Gp. Mon Mameh – Jalan Nasional – Lapangan Bola Gp. Ie Lhob.
4. Kecamatan Setia :
- a) Jalan Kuta Meurandeh - Jalan Gp. Alue Dama – Jalan Nasional – Terminal.
 - b) Jalan Ujong Tanah Rambong – Jalan Nasional – Jalan Kompi Senapan.
 - c) Jalan Mancang Riek – Jalan Nasional – Jalan Cinta Makmur Gp. Tangan-Tangan Cut.
 - d) Jalan Setia Budi – Jalan Gp. Lhang – Jalan Nasional – Jalan Kompi Senapan.
5. Kecamatan Susoh :
- a) Jalan Gp. Rubek Meupayong – Jalan Gp. Baharu - Jalan Nasional – Jalan Gp. Lamkuta – Jalan Makodim.
 - b) Jalan Tgk. Cut Aloh – Jalan Bukit Hijau
 - c) Jalan AMD – Jalan Datuk Raja – Jalan Irigasi – Jalan Nasional – Jalan Gp. Geulumpang Payong – Irigasi Mata Ie – Kantor Depag.
 - d) Jalan Mesjid Pusaka – Jalan Letkol BB. Jalal – Jalan Persada – Jalan Perdagangan - Jalan At Taqwa – Jalan Gp. Seunaloh.
 - e) Jalan Gp. Rumah Panjang – Jalan TPI – Jalan Nasional – Jalan SMP 2 Susoh – Jalan Binjai Baru – Jalan Kuta Bahagia – Jalan Cot Setui – Jalan Syafi’ie – Jalan At Taqwa – Jalan Gp. Seunaloh.
 - f) Jalan Transito – Jalan Letkol BB. Jalal – Jalan SMP 2 Susoh – Jalan Binjai Baru – Jalan Gp. Cot Jeurat – Jalan Gp. Lhueng Tarok – Jalan Gp. Lhueng Asan – Mesjid Guhang.
 - g) Jalan Socfindo – Jalan Nasional – Jalan Gp. Cot Mane.
 - h) Jalan Bandara Kuala Batu – Jalan Gp. Pante Geulima – Jalan Nasional – Jalan Gp. Cot Mane.
6. Kecamatan Blangpidie :
- a) Jalan Nasional – Jalan Gp. Lamkuta – Makodim.
 - b) Jalan Gp. Gudang - Jalan Gp. Baharu – Makodim.
 - c) Jalan Gp. Kedai Paya – Jalan Bukit Hijau.

- d) Jalan Gp. Cot Jeurat – Jalan Gp. Lhueng Tarok – Jalan Gp. Lhueng Asan – Mesjid Guhang.
 - 7. Kecamatan Jeumpa :
 - a) Jalan Gp. Kuta Makmur – Jalan Gp. Ikhu Lhung – Jalan Gp. Cot Mane.
 - b) Jalan Gp. Padang Geulumpang – Jalan Gp. Asoe Nanggroe – Jalan Gp. Ladang Neubok – Jalan Gp. Guhang.
 - 8. Kecamatan Kuala Batee : Jalan Gp. Lama Tuha – Jalan Gp. Ie Mameh – Jalan Gp. Krueng Batee.
 - 9. Kecamatan Babahrot :
 - a) Jalan IDT – Jalan Cot Seumantok - Jalan Nasional.
 - b) Jalan Teluk Surin – Jalan 30 - Jalan Nasional.
 - b. pembangunan Bangunan Escape Hill (bangunan penyelamatan bencana tsunami), meliputi:
 - 1. Gampong Keude Baro terletak di Kecamatan Kuala Batee;
 - 2. Gampong Pantee Perak terletak di Kecamatan Susoh;
 - 3. Gampong Ladang Tuha I terletak di Kecamatan Lembah Sabil;
 - 4. Gampong Meurandeh terletak di Kecamatan Manggeng; dan
 - 5. Gampong Alue Dama terletak di Kecamatan Setia;
 - c. penyediaan ruang evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. lapangan olahraga atau lapangan terbuka;
 - 2. jalan raya;
 - 3. fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - a) gedung sekolah atau gedung serbaguna;
 - b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya; dan
 - c) kantor pemerintahan.
 - d. jalur evakuasi bencana banjir, meliputi :
 - 1. Jalan Nasional, Jalan Simpang Ie Mierah – Lembah Sabil, Jalan Simpang Trangon – perkebunan;
 - 2. Jalan Simpang Pertemuan, Jalan Krueng Batee –Ie Mameh;
 - 3. Jalan Kuta Batee – Jalan Padang Meurante, Jalan Lheng Tarok – Paoh, Jalan Padang Geulumpang – Ujung Padang, Jalan Nasional;
 - 4. Jalan Rambong – Ujung Tanoh, Jalan Nasional;
 - 5. Jalan Blang Padang - SKB, Jalan Nasional;
 - 6. Jalan Meurandeh – TokohII, Jalan Nasional.
 - e. penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana.
- (7) Pengembangan prasarana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. pembangunan tanggul pemecah ombak untuk menghindari abrasi pantai dan gelombang air pasang, meliputi:
 1. wilayah pesisir Kecamatan Lembah Sabil;
 2. wilayah pesisir Kecamatan Manggeng;
 3. wilayah pesisir Kecamatan Tangan-tangan;
 4. wilayah pesisir Kecamatan Setia;
 5. wilayah pesisir Kecamatan Susoh;
 6. wilayah pesisir Kecamatan Kuala Batee;
 - b. pemberian simbol peringatan bahaya rawan bencana diberikan tanda peringatan bahaya serta membatasi dari permukiman.
- (8) Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. fasilitas pemerintah dan pelayanan umum tingkat kabupaten, Pendopo Bupati dan Wakil Bupati berada di Kawasan Perkotaan Blangpidie;
 - b. fasilitas pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan atau lebih rendah berada tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. sarana pemerintah dan pelayanan umum tingkat gampong berada di seluruh gampong dalam kecamatan.
- (9) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. fasilitas pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terletak di Kecamatan Susoh;
 - b. sarana pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. sarana pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. sarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. sarana pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan PAUD berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - f. sarana pendidikan keagamaan, meliputi dayah, pasantren dan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (10) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. peningkatan rumah sakit umum tipe C terletak di Kecamatan Susoh berada di Gampong Ujong Padang;
 - b. rencana Revitalisasi Rumah Sakit Umum Regional terletak di Kecamatan Susoh berada di Gampong Ujong Padang;
 - c. pembangunan Rumah Sakit Jiwa berada di Gampong Cot Manee Kecamatan Jeumpa;
 - d. Puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - e. Puskesmas Pembantu berada di tiap Kemukiman; dan

- f. Polindes dan Puskesmas skala pelayanan Gampong berada di seluruh Gampong.
- (11) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. Masjid Agung Kabupaten berada di Kecamatan Blangpidie;
 - b. Masjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - c. Masjid tingkat kemukiman berada di Kawasan Kemukiman; dan
 - d. sarana peribadatan lainnya (Mushalla dan Dayah) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (12) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. sarana perdagangan skala kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Blangpidie;
 - b. sarana perdagangan skala kecamatan berada di Kawasan Kota Kecamatan; dan
 - c. sarana perdagangan skala gampong berada di kawasan gampong.
- (13) Pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- a. Peningkatan PPI Ujong Seurangga menjadi PPP Ujung Serangga berada di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh;
 - b. TPI Ujong Seurangga berada di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh;
 - c. TPI Ujung Tanoh berada di Gampong Ujung Tanoh Kecamatan Setia;
 - d. TPI Blang Padang berada di Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan;
 - e. TPI Lhok Pawoh berada di Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng;
 - f. TPI Alue Rambot berada di Gampong Ladang Tuha II Kecamatan Lembah Sabil;
 - g. BBI (Balai Benih Ikan) berada di Gampong Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee; dan
 - h. UPBAP (Unit Pengembangan Budidaya Air Payau) berada di Gampong Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee;

BAB VII
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang, meliputi :
- a. pola ruang kawasan lindung;
 - b. pola ruang kawasan budidaya; dan

- c. pola ruang kawasan laut.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 24

Rencana kawasan lindung, meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan lindung lainnya.

Pasal 25

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf a seluas 48.776,29 Ha tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot seluas 14.531,88 Ha, berada di Gampong Alue Jeureujak, Blang Dalam, Ie Mirah, Pante Rakyat, dan Pante Cermin;
 - b. Kecamatan Kuala Batee seluas 3.599,82 Ha, berada di Gampong Blang Panyang, Geulanggang Gajah, Kuta Bahagia, , Padang Sikabu, Krueng Batee dan Panto Cut;
 - c. Kecamatan Jeumpa seluas 22.307,72 Ha, berada di Gampong Kuta Jeumpa, Alue Rambot, Gampong Baru, dan Cot Mane;
 - d. Kecamatan Blangpidie seluas 3.588,52 Ha, berada di Gampong Mata Ie, dan Pantan Raya;
 - e. Kecamatan Setia seluas 76,44 Ha, berada di Gampong Tangan-Tangan Cut, dan Lhang;
 - f. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 1.602,53 Ha, berada di Gampong Adan, Drien Kipah, Gunung Cut, Kuta Bak Drien, Ie Lhob, Pante Geulumpang dan Suak Labu;
 - g. Kecamatan Manggeng seluas 485,73 Ha, berada di Gampong Padang; dan
 - h. Kecamatan Lembah Sabil seluas 2.583,66 Ha, berada di Gampong Suka Damai dan Gampong Persiapan Kayee Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 295,22 Ha tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot seluas 28,62 Ha, berada di Gampong Ie Mirah, dan Gunung Samarinda;
 - b. Kecamatan Kuala Batee seluas 88,96 Ha, berada di Gampong Lama Tuha;
 - c. Kecamatan Susoh seluas 59,44 Ha, berada di: Gampong Pulau Kayu, Padang Baru, Kedai Susoh, Padang Panjang, Kedai Palak Kerambil, Ladang, Panjang Baru, dan Rubek Meupayong;
 - d. Kecamatan Setia seluas 28,07 Ha, berada di: Gampong Ujong Tanoh, Mon Mameh, Tangan-Tangan Cut, dan Alue Dama;
 - e. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 30,40 Ha, berada di: Gampong Padang Bak Jok, Padang Kawa, dan Blang Padang;
 - f. Kecamatan Manggeng seluas 25,26 Ha, berada di: Gampong Sejahtera dan Lhok Pawoh; dan
 - g. Kecamatan Lembah Sabil seluas 34,47 Ha, berada di: Gampong Ladang Tuha I, Ladang Tuha II, Ujung Tanah, dan Alue Rambot.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.900,24 Ha tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot seluas 1.333,69 Ha, terdiri dari :
 1. Alue Beliung berada di Gampong Alue Jeureujak;
 2. Alue Beringin berada di Gampong Pante Rakyat;
 3. Alue Gili berada di Gampong Ie Mirah, dan Pante Rakyat;
 4. Alue Meurah Buya berada di Gampong Blang Dalam;
 5. Alue Nibong berada di Gampong Ie Mirah dan Gunung Samarinda;
 6. Alue Lhok berada di Gampong Blang Dalam dan Alue Peunawa;
 7. Alue Pisang berada di Gampong Blang Dalam, dan Alue Peunawa;
 8. Alue Seungko berada di Gampong Pante Rakyat;
 9. Alue Suak Ketapang berada di Gampong Blang Dalam dan Alue Peunawa;
 10. Alue Udeung berada di Gampong Pante Rakyat;
 11. Alue Drien berada di Gampong Alue Jeureujak;
 12. Krueng Babahrot berada di Pante Cermin dan Alue Jeureujak;

13. Krueng Ie Mirah berada di Gampong Ie Mirah, Gunung Samarinda dan Pante Rakyat;
 14. Krueng Lama Muda berada di Gampong Blang Dalam, Alue Peunawa dan Alue Jeureujak;
 15. Krueng Paya Itam berada di Gampong Pante Rakyat, Ie Mirah dan Gunung Samarinda;
 16. Krueng Seumayam berada di Gampong Ie Mirah, dan Gunung Samarinda;
 17. Krueng Surin berada di Gampong Ie Mirah dan Lama Tuha; dan
 18. Krueng Teukueh berada di Gampong Blang Dalam, Alue Peunawa dan Alue Jeureujak.
- b. Kecamatan Kuala Batee seluas 857,39 Ha, meliputi:
1. Alue Diwi berada di Gampong Alue Padee;
 2. Alue Pisang berada di Gampong Ie Mameh dan Alue Pisang;
 3. Alue Suak Ketapang berada di Gampong Lama Tuha dan Lhung Geulumpang;
 4. Alue Jembatan Sierong berada di Gampong Blang Panyang dan Tengah;
 5. Alue Padee berada di Gampong Blang Panyang, Muka Blang, Padang Sikabu dan Gampong Alue Padee;
 6. Krueng Batee berada di Gampong Krueng Batee, Lhok Gajah, Keude Baro, Ie Mameh dan Alue Pisang;
 7. Krueng Babahrot berada di Gampong Lhung Geulumpang, Lama Tuha, Lhok Gajah, Muka Blang, Kuala Teurubu, Blang Makmur, Geulanggang Gajah dan Keude Baro;
 8. Krueng Panto berada di Gampong Kuta Bahagia, Muka Blang, Tengah, Panto Cut dan Blang Makmur;
 9. Krueng Surin berada di Gampong Lama Tuha; dan
 10. Krueng Teukueh berada di Gampong Lama Tuha.
- c. Kecamatan Jeumpa seluas 0,93 Ha, meliputi:
1. Alue Sungai Pineung berada di Gampong Kuta Jeumpa, Asoe Nanggroe, Ikhue Lhung, Alue Rambot dan Gampong Alue Sungai Pinang;
 2. Alue Cot Mane berada di Gampong Cot Mane, Kuta Jeumpa, dan Ladang Neubok;
 3. Alue Pisang berada di Gampong Alue Rambot, Kuta Makmur, Baru dan Padang Geulumpang;
 4. Alue Rambot berada di Gampong Ikhue Lhung, Alue Rambot dan Kuta Makmur;
 5. Krueng Batee berada di Gampong Baru; dan
 6. Krueng Seunaloh berada di Gampong Ladang Neubok.

- d. Kecamatan Susoh seluas 78,09 Ha, meliputi:
1. Alue Pisang berada di Gampong Ujung Padang dan Pulau Kayu;
 2. Krueng Babahrot berada di Gampong Pulau Kayu;
 3. Krueng Suak Alue Pinang berada di Gampong Kedai Palak Kerambil, Ladang, Kedai Susoh, Rumah Dua Lapis, Pinang, Rumah Panjang, Palak Hulu, Baharu, Panjang Baru, Durian Jangek, Palak Hilir, Barat, Durian Rampak, Pawoh, dan Padang Baru;
 4. Krueng Suak Brok/Chik Kaye Adang berada di Gampong Blang Dalam, Padang Panjang, Ladang, Lampoh Drien dan Meunasah;
 5. Krueng Susoh berada di Gampong Pawoh, Padang Baru dan Pulau Kayu; dan
 6. Lhueng Kapiten berada di Gampong Rubek Meupayong.
- e. Kecamatan Blangpidie seluas 164,07 Ha, meliputi:
1. Krueng Kila berada di Gampong Panton Raya;
 2. Krueng Alue Pisang berada di Gampong Panton Raya;
 3. Alue Meujakeut berada di Gampong Panton Raya;
 4. Krueng Seupiyoh berada di Gampong Panton Raya;
 5. Krueng Suak Brok/Chik Kaye Adang berada di Gampong Keude Paya;
 6. Krueng Susoh berada di Gampong Persiapan Babah Lhueng, Gampong Panton Raya, Kuta Tinggi, Meudang Ara, Mata Ie, Lhung Asan, Keude Sibbleh, Kuta Bahagia, Cot Jeurat, Lhung Tarok dan Seunaloh;
 7. Krueng Seunaloh berada di Gampong Seunaloh;
 8. Krueng Babah Lhok berada di Gampong Lamkuta dan Baharu;
 9. Lhueng Meunasah Tuha berada di Gampong Baharu; dan
 10. Lhueng Kapiten berada di Gampong Gudang, Lamkuta dan Baharu.
- f. Kecamatan Setia seluas 59,27 Ha, meliputi:
1. Alue Kuyun berada di Gampong Tangan-Tangan Cut, Mon Mameh dan Ujong Tanoh;
 2. Krueng Suak berada di Gampong Lhang, Rambong, Alue Dama dan Ujong Tanoh;
 3. Lhueng Alue Kuyun berada di Gampong Tangan-Tangan Cut;
 4. Lhueng Ie Lhob berada di Gampong Tangan-Tangan Cut; dan
 5. Lhueng Kapiten berada di Gampong Alue Dama.
- g. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 113,81 Ha, meliputi:
1. Krueng Tangan-Tangan berada di Gampong Adan, Bineh Krueng, Pantee Geulumpang, Mesjid, Drien Jalo, Blang Padang, dan Padang Kawa;

2. Lhueng Cemara Ciputro berada di Gampong Kuta Bak Drien, Blang Padang dan Suak Labu;
 3. Lhueng Alabi berada di Gampong Suak Labu dan Blang Padang;
 4. Lhueng Ie Lhob berada di Gampong Ie Lhob; dan
 5. Lhueng Alue Tho berada di Gampong Gunung Cut, Pante Gelumpang dan Suak Labu.
- h. Kecamatan Manggeng seluas 83,96 Ha, meliputi:
1. Alue Baroe berada di Gampong Pusu;
 2. Krueng Bunot Bungkok berada di Gampong Pante Pirak, Sejahtera, Pantee Raja, Lhok Pawoh dan Panton Makmur; dan
 3. Krueng Manggeng berada di Gampong Pusu, Padang, Seunelop, Kedai, Tengah, Tokoh, Pante Raja dan Sejahtera;.
- i. Kecamatan Lembah Sabil seluas 209,02 Ha, meliputi:
1. Alue Trienggadeng berada di Gampong Meunasah Sukon dan Suka Damai;
 2. Krueng Baru berada di Gampong Ladang Tuha I, Kuta Paya, Meunasah Sukon, Ujung Tanah, Geulanggang Batee dan Meunasah Tengah;
 3. Krueng Manggeng berada di Gampong Suka Damai, Alue Rambot, Tokoh II dan Meurandeh; dan
 4. Krueng Suak Ie Mirah berada di Gampong Geulanggang Batee, Kuta Paya dan Ujung Tanah.
- (4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan taman nasional; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 63.074,24 Ha merupakan Taman Nasional Gunung Leuser, yang tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Jeumpa seluas 11.001,56 Ha, berada di Gampong Kuta Jeumpa;
 - b. Kecamatan Blangpidie seluas 40.086,28 Ha, berada di Gampong Mata Ie;

- c. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 7.332,36 Ha, berada di Gampong Adan, Drien Kipah, dan Pante Geulumpang;
 - d. Kecamatan Manggeng seluas 1.029,37 Ha, berada di Gampong Padang; dan
 - e. Kecamatan Lembah Sabil seluas 3.624,67 Ha, berada di Gampong Suka Damai.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Lembah Sabil, berupa Tugu Perjuangan Teungku Peukan berada di Gampong Meurandeh;
 - b. Kecamatan Manggeng, berupa Benteng Pertahanan Raja-Raja Manggeng berada di Gampong Sejahtera;
 - c. Kecamatan Tangan-Tangan, berupa Kuburan Panjang berada di Gampong Padang Kawa
 - d. Kecamatan Blangpidie, meliputi:
 - 1. Makam Teungku Awee Geutah, berada di Gampong Kuta Tinggi;
 - 2. Makam Teungku Peukan, berada di Gampong Pasar Blangpidie;
 - 3. Makam Teungku Dikila, berada di Gampong Persiapan Babah Lhueng;
 - 4. Makam Teungku Dilubok, berada di Gampong Mata Ie; dan
 - 5. Makam Teungku Sirah Panyang, berada di Gampong Persiapan Babah Lhueng.
 - e. Kecamatan Susoh, meliputi :
 - 1. Masjid Pusaka, berada di Gampong Kedai Susoh.
 - f. Kecamatan Kuala Batee, meliputi:
 - 1. situs Kerajaan Kuala Batu, berada di Gampong Lama Tuha;
 - 2. situs peninggalan Portugis, berada di Gampong Lama Tuha; dan
 - 3. Makam Tgk. Jakfar Lailon, berada di Gampong Pasar Kota Bahagia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi kawasan rawan bencana alam yang berada di dalam kawasan lindung dengan kemiringan di atas 40%.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan dan pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 29

Rencana pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perkebunan;
- d. kawasan perternakan;
- e. kawasan kelautan dan perikanan;
- f. kawasan pertambangan;
- g. kawasan industri;
- h. kawasan pariwisata;
- i. kawasan pemukiman;
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 30

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana di maksud Pasal 29 huruf a seluas 16.475,16 Ha tersebar di berbagai kecamatan, meliputi;

- a. Kecamatan Babahrot seluas 8.476,11 Ha, berada di Gampong Persiapan Gunong Samarinda, Alue Jeureujak, Blang Dalam, Ie Mirah, Pante Rakyat, Alue Peunawa, dan Pante Cermin;
- b. Kecamatan Kuala Batee seluas 2.246,52 Ha, berada di Gampong Blang Panyang, Geulanggang Gajah, Kuta Bahagia, Tengah, Padang Sikabu, Alue Pisang, Krueng Batee, dan Panto Cut;
- c. Kecamatan Jeumpa seluas 478,73 Ha, berada di Gampong Kuta Jeumpa, Alue Rambot, Baru, dan Cot Mane;
- d. Kecamatan Blangpidie seluas 1.025,30 Ha, berada di Gampong Persiapan Babah Lhung, Gampong Mata Ie, dan Pantan Raya;
- e. Kecamatan Setia seluas 2.225,76 Ha, berada di Gampong Tangan-Tangan Cut, Rambong, Alue Dama, Lhang, dan Gampong Persiapan Cinta Makmur;
- f. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 788,19 Ha, berada di Gampong Adan, Drien Kipah, Gunung Cut, Kuta Bak Drien, Ie Lhob, Pante Geulumpang, dan Suak Labu;
- g. Kecamatan Manggeng seluas 181,18 Ha, berada di Gampong Padang; dan
- h. Kecamatan Lembah Sabil seluas 1.053,39 Ha, berada di Gampong Suka Damai, dan Gampong Persiapan Kayee Aceh.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
 - a. peruntukan pertanian lahan basah; dan
 - b. peruntukan pertanian lahan kering.
- (2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 8.904,03 Ha tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot seluas 1.678,93 Ha, berada di Gampong Gunong Samarinda, Ie Mirah, Pante Rakyat, Pante Cermin, Blang Dalam, Alue Jeureujak, dan Alue Peunawa;
 - b. Kecamatan Kuala Batee seluas 1.864,03 Ha, berada di Gampong Geulanggang Gajah, Pasar Kota Bahagia, Kuta Bahagia, Blang Panyang, Panto Cut, Kuala Teurubu, Krueng Batee, Alue Pisang, Lhok Gajah, Muka Blang, Padang Sikabu, Tengah, Blang Makmur, Alue Pade, Ie Mameh, Lama Tuha dan Lhueng Geulumpang;
 - c. Kecamatan Jeumpa seluas 888,13 Ha, berada di Gampong Alue Rambut, Kuta Jeumpa, Alue Sungai Pinang, Cot Mane, Ikhue Lhung, Baru, Kuta Makmur, Ladang Neubok, Asoe Nanggroe, dan Padang Gelumpang;
 - d. Kecamatan Susoh seluas 683,11 Ha, berada di Gampong Padang Baru, Padang Panjang, Ladang, Rubek Meupayong, Lampoh Drien, Palak Hulu, Panjang Baru, Barat, Blang Dalam, Durian Rampak, Gadang, Cot Mancang, Meunasah, Pawoh, Padang Hilir, Kepala Bandar, Pantai Perak, Tengah, Ujung Padang, dan Pulau Kayu;
 - e. Kecamatan Blangpidie seluas 568,62 Ha, berada di Gampong Gudang, Lamkuta, Mata Ie, Gampong Persiapan Babah Lhung, Gampong Lhung Asan, Baharu, Keude Paya, Alue Manggota, Geulumpang Payong, Keude Siblah, Kuta Bahagia, Cot Jeurat, Lhung Tarok, Guhang, Seunaloh;
 - f. Kecamatan Setia seluas 641,40 Ha, berada di Gampong Ujong Tanoh, Pisang, Rambong, Lhang, Mon Mameh, Tangan-Tangan Cut, Alue Dama dan Gampong Persiapan Cinta Makmur;
 - g. Kecamatan Tangan – Tangan seluas 1.075,02 Ha, berada di Gampong Padang Bak Jok, Drien Jalo, Bineh Krueng, Mesjid, Padang Kawa, Adan, Gunung Cut, Padang Bak Jeumpa, Pante Gelumpang, Kuta Bak Drien, Suak Labu, Suak Nibong, Blang Padang, Ie Lhob dan Drien Kipah;
 - h. Kecamatan Manggeng seluas 1.018,85 Ha, berada di Gampong Pante Pirak, Paya, Tengah, Padang, Ujung Padang, Lhueng Baro, Ladang Panah, Sejahtera, Tokoh, Blang Manggeng, Kedai, Seunelop, Pante Raja, Lhok Puntoi, Pusu, Lhok Pawoh, dan Panton Makmur;

- i. Kecamatan Lembah Sabil seluas 485,94 Ha, berada di Gampong Cot Bak U, Ladang Tuha I, Kuta Paya, Ladang Tuha II, Padang Keulele, Meunasah Sukon, Ujung Tanah, Geulanggang Batee, Meunasah Teungah, Alue Rambot, Meurandeh, Suka Damai dan Gampong Persiapan Tokoh II; dan
 - j. rencana pengembangan lahan basah, berada di Kecamatan Babahrot, Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Manggeng.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) termasuk ke dalam pertanian lahan basah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 13.088,06 Ha tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Babahrot seluas 2.916,25 Ha, berada di Gampong Alue Jeureujak, Alue Peunawa, Blang Dalam, Gunung Samarinda, Ie Mirah, Pante Cermin, dan Pante Rakyat;
 - b. Kecamatan Kuala Batee seluas 1.704,68 Ha, berada di Gampong Alue Pade, Alue Pisang, Blang Makmur, Blang Panyang, Geulanggang Gajah, Ie Mameh, Krueng Batee, Kuala Terubu, Kuta Bahagia, Lhok Gajah, Muka Blang, Padang Sikabu, Panto Cut, Pasar Kota Bahagia, Tengah, Keude Baro, Lama Tuha, dan Lhueng Geulumpang;
 - c. Kecamatan Jeumpa seluas 1.388,82 Ha, berada di Gampong Asoe Nanggroe, Ikhue Lhung, Cot Mane, Alue Rambot, Alue Sungai Pinang, Kuta Jeumpa, Kuta Makmur, Ladang Neubok, Baru, dan Padang Gelumpang;
 - d. Kecamatan Susoh seluas 168,18 Ha, berada di Gampong Padang Baru, Padang Panjang, Pawoh, Pulau Kayu, Ladang, Reubek Meupayong dan Ujung Padang;
 - e. Kecamatan Blangpidie seluas 1.453,80 Ha, berada di Gampong Gudang, Lhung Asan, Alue Manggota, Keude Sibbleh, Kuta Bahagia, Cot Jeurat, Lhung Tarok, Guhang, Gampong Persiapan Babah Lhung, Panton Raya, Baharu, Keude Paya, Kuta Tinggi, Lamkuta, Mata Ie, dan Seunaloh;
 - f. Kecamatan Setia seluas 1.070,60 Ha, berada di Gampong Ujong Tanoh, Pisang, Rambong, Lhang, Mon Mameh, Tangan-Tangan Cut, dan Alue Dama;
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 1.989,05 Ha, berada di Gampong Padang Bak Jok, Drien Jalo, Bineh Krueng, Mesjid, Padang Kawa, Adan, Gunung Cut, Padang Bak Jeumpa, Pante Gelumpang, Kuta Bak Drien, Suak Labu, Blang Padang, Ie Lhob, dan Drien Kipah;
 - h. Kecamatan Manggeng seluas 817,79 Ha, berada di Gampong Pante Pirak, Padang, Ladang Panah, Sejahtera, Tokoh, Blang Manggeng, Seunelop, Pante Raja, Lhok Puntoi, Pusu dan Lhok Pawoh; dan
 - i. Kecamatan Lembah Sabil seluas 1.578,89 Ha, berada di Gampong Cot Bak U, Ladang Tuha I, Kuta Paya, Ladang Tuha II, Padang

Keulele, Meunasah Sukon, Ujung Tanah, Geulanggang Batee, Meunasah Tengah, Alue Rambot, Tokoh II, Meurandeh, dan Suka Damai.

Pasal 32

- (1) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. perkebunan skala besar; dan
 - b. perkebunan masyarakat.
- (2) Kawasan perkebunan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 12.463,59 Ha, meliputi Kecamatan Babahrot berada di Gampong Gunung Samarinda, Pante Rakyat, Ie Mirah, Alue Jeureujak dan Gampong Pante Cermin; dan
- (3) Kawasan perkebunan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 14.893,42 Ha tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot seluas 8.469,51 Ha, berada di Gampong Ie Mirah, Gunung Samarinda, Pante Rakyat, Pante Cermin, Blang Dalam, Alue Peunawa, dan Alue Jeureujak;
 - b. Kecamatan Kuala Batee seluas 6.300,31 Ha, berada di Gampong Lama Tuha, Lhok Gajah, Muka Blang, Kampung Tengah, Panto Cut, Kuala Teurubue, Blang Makmur, Lhung Geulumpang, Geulanggang Gajah, Keude Baro, dan Ie Mameh;
 - c. Kecamatan Susoh seluas 106,85 Ha, berada di Gampong Ujung Padang, dan Pulau Kayu;
 - d. Kecamatan Setia seluas 2,84 Ha, berada di Gampong Lhang, dan Tangan-Tangan Cut;
 - e. Kecamatan Manggeng seluas 0,56 Ha, berada di Gampong Paya; dan
 - f. Kecamatan Lembah Sabil seluas 13,34 Ha, berada di Gampong Meurandeh, dan Meunasah Sukon.

Pasal 33

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan sentra peternakan ternak terpadu seluas 101,96 Ha, berada di Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot dan Gampong Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee;
- b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil, tersebar di seluruh kecamatan; dan
- c. pengembangan sentra peternakan unggas, berada tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf etersebardi seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi:
 - a. peruntukan perikanan tangkap;
 - b. peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. pengolahan hasil perikanan.
- (2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan perairan laut kabupaten sampai dengan 4 mil dari garis pantai, meliputi:
 - a. Kecamatan Kuala Batee;
 - b. Kecamatan Susoh;
 - c. Kecamatan Setia;
 - d. Kecamatan Tangan-Tangan;
 - e. Kecamatan Manggeng; dan
 - f. Kecamatan Lembah Sabil.
- (3) Perikanan budidaya seluas 186,51 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tambak dan atau kolam tersebar di berbagai kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Kuala Batee seluas 54,73 Ha, berada di Gampong Krueng Batee, Padang Sikabu, Lama Tuha, Lhok Gajah, Lhok Geulumpang;
 - b. Kecamatan Susoh seluas 52,47 Ha, berada di Gampong Kedai Susoh, Padang Baru, Padang Panjang, Ladang, Rubek Meupayong, dan Pulau Kayu;
 - c. Kecamatan Blangpidie seluas 2,03 Ha, berada di Gampong Gudang;
 - d. Kecamatan Setia seluas 13,55 Ha, berada di Gampong Ujong Tanoh, Tangan-Tangan Cut, dan Alue Dama;
 - e. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 9,05 Ha, berada di Gampong Padang Kawa, dan Blang Padang;
 - f. Kecamatan Manggeng seluas 51,20 Ha, berada di Gampong Sejahtera dan Lhok Pawoh; dan
 - g. Kecamatan Lembah Sabil seluas 3,48 Ha, berada di Gampong Ladang Tuha I, Ujung Tanah, dan Alue Rambot.
- (4) Pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf c berupa pengembangan industri pengolahan terletak di Kecamatan Susoh, Setia, dan Manggeng;

Pasal 35

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, meliputi :
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam;

- b. Kawasan pertambangan mineral non logam;
 - c. Kawasan pertambangan mineral batuan;
 - d. Kawasan pertambangan batu bara; dan
 - e. Kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- (2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Babahrot dan Jeumpa.
 - (3) Kawasan pertambangan non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kecamatan Blangpidie dan Lembah Sabil.
 - (4) Kawasan pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Jeumpa, Susoh, Blangpidie, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil.
 - (5) Kawasan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di Kecamatan Babahrot.
 - (6) Kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di Kecamatan Kuala Batee.

Pasal 36

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g tersebar di berbagai kecamatan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan industri, meliputi:
 - a. peruntukan industri besar;
 - b. peruntukan industri menengah; dan
 - c. peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa usulan kawasan industri Terpadu seluas 745,46 Ha, meliputi: Kecamatan Babahrot seluas 591,91 Ha dan Kecamatan Kuala Batee seluas 153,55 Ha, serta usulan kawasan industri besar di Kecamatan Susoh seluas 45,87 Ha.
- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kecamatan Babahrot;
 - b. Kecamatan Susoh;
 - c. Kecamatan Blangpidie;
 - d. Kecamatan Setia;
 - e. Kecamatan Manggeng; dan
 - f. Kecamatan Lembah Sabil.
- (4) Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pengembangan dan peningkatan industri berupa kerajinan, meliputi:
 1. Kecamatan Babahrot;
 2. Kecamatan Kuala Batee;
 3. Kecamatan Jeumpa;
 4. Kecamatan Susoh;

5. Kecamatan Blangpidie;
 6. Kecamatan Setia;
 7. Kecamatan Tangan-Tangan;
 8. Kecamatan Manggeng; dan
 9. Kecamatan Lembah Sabil.
- b. Pengembangan dan peningkatan industri berupa produksi aneka makanan, pala, penyulingan minyak atsiri dan produksi pupuk pytonic, meliputi:
1. Kecamatan Babahrot;
 2. Kecamatan Kuala Batee;
 3. Kecamatan Jeumpa;
 4. Kecamatan Susoh;
 5. Kecamatan Blangpidie;
 6. Kecamatan Setia;
 7. Kecamatan Tangan-Tangan;
 8. Kecamatan Manggeng; dan
 9. Kecamatan Lembah Sabil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dilakukan di seluruh kecamatan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pariwisata, meliputi:
 - a. peruntukan pariwisata budaya dan sejarah;
 - b. peruntukan pariwisata alam;
 - c. peruntukan pariwisata bahari; dan
 - d. peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata budaya/sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Situs Kerajaan Kuala Batu berada di Gampong Lama Tuha terletak di Kecamatan Kuala Batee;
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Krueng Baru, berada di Kecamatan Lembah Sabil;
 - b. Krueng Beukah, berada di Kecamatan Blangpidie;
 - c. Krueng Babahrot, berada di Kecamatan Babahrot;
 - d. Alue Seulaseh, berada di Kecamatan Jeumpa; dan
 - e. Gua Seumancang, berada di Gampong Persiapan Babah Lhung Kecamatan Blangpidie;
 - f. Wisata petualangan, berada di Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Babahrot; dan

- g. Wisata Danau Lama Muda, berada di Gampong Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee.
- (4) Pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Susoh, terdiri dari:
 - 1. Pantai Ujung Serangga, berada di Gampong Padang Baru;
 - 2. Pantai Jilbab, berada di Gampong Panjang Baru;
 - 3. Pantai Bali, berada di Gampong Ladang; dan
 - 4. Pulau Gosong di Kecamatan Susoh.
 - b. Pantai Ujong Manggeng, berada di Gampong Sejahtera Kecamatan Manggeng; dan
 - c. Pantai Arun Tumpang, berada di Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-Tangan.
- (5) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Irigasi Krueng Beukah, berada di Gampong Persiapan Babah Lhung terletak di Kecamatan Blangpidie;
 - b. Taman Cemara Indah, berada di Gampong Padang Baru terletak di Kecamatan Susoh;
 - c. Kolam pemandian Gampong Persiapan Cinta Makmur, berada di Kecamatan Setia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai permukiman yang terdiri dari :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perkampungan dan atau perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 950,63 Ha meliputi:
- a. kawasan Kota Babahrot yang berfungsi sebagai PKLp seluas 132,80 Ha, berada di Gampong Blang Dalam, Pantee Cermin, dan Pante Rakyat;
 - b. kawasan Kota Susoh yang berfungsi sebagai PPK seluas 491,13 Ha, berada di Gampong Palak Kerambil, Lampoh Drien, Kedai Susoh, Rumah Dua Lapis, Pinang, Rumah Panjang, Palak Hulu, Baharu, Panjang Baru, Durian Jangek, Palak Hilir, Barat, Blang Dalam, Durian Rampak, Gadang, Meunasah, Pawoh, Padang Hilir, Kepala Bandar, Ladang, Padang Baru, Pantai Perak, Tengah, Ujung Padang dan Pulau Kayu;

- c. kawasan Kota Blangpidie berfungsi sebagai PKW seluas 251,32 Ha, diantaranya: Gampong Lamkuta, Kuta Tinggi, Meudang Ara, Mata Ie, Baharu, Keudai Paya, Geulumpang Payong, Keude Siblah, Kuta Bahagia, Pasar Blangpidie, dan Kuta Tuha terletak di Kecamatan Blangpidie; dan
 - d. kawasan Kota Manggeng yang berfungsi sebagai PKLp seluas 75,38 Ha, berada di Gampong Paya, Tengah, Padang, Tokoh, Kedai I, Kedai II, Seunelop, dan Lhok Puntoi terletak di Kecamatan Manggeng.
- (3) Kawasan permukiman perkampungan dan atau perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan seluas 3.107,02 Ha.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, meliputi :
 - a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara;
 - b. Kawasan budidaya rawan bencana alam.
 - c. Kawasan Transmigrasi.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - b. Kawasan Polisi Republik Indonesia (POLRI).
- (3) Kawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kodim 0110/Aceh Barat Daya, berada di Gampong Baharu, Kecamatan Blangpidie;
 - b. Kompi Senapan-E, Yonip 115/Macan Leuser, berada di Gampong Rambong terletak di Kecamatan Setia;
 - c. Rencana Pembangunan Pos Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Simeulue, berada di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh;
 - d. Koramil dan/Pos Koramil, terdiri dari:
 - 1. Koramil 01/Aceh Barat Daya berada di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot;
 - 2. Koramil 02/Aceh Barat Daya berada di Gampong Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee;
 - 3. Koramil 03/Aceh Barat Daya berada di Gampong Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa;
 - 4. Koramil 04/Aceh Barat Daya berada di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh;
 - 5. Koramil 05/Aceh Barat Daya berada di Gampong Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie;

6. Koramil 06/Aceh Barat Daya berada di Gampong Lhang, Kecamatan Setia;
 7. Koramil 07/Aceh Barat Daya berada di Gampong Gunung Cut, Kecamatan Tangan-Tangan;
 8. Koramil 08/Aceh Barat Daya berada di Gampong Paya, Kecamatan Manggeng; dan
 9. Koramil 09/Aceh Barat Daya berada di Gampong Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil.
- (4) Kawasan Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Polisi Resort berada di Kecamatan Blangpidie;
 - b. rencana pembangunan Kompi Brimob berada di gampong Alue Peunawa Kecamatan Babahrot; dan
 - c. Polisi Sektor, meliputi:
 1. Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Pante Rakyat;
 2. Kecamatan Kuala Batee, berada di Gampong Kuta Bahagia;
 3. Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Alue Sungai Pinang;
 4. Kecamatan Susoh, berada di Gampong Padang Baru;
 5. Kecamatan Blangpidie, berada di Gampong Meudang Ara;
 6. Kecamatan Setia, berada di Gampong Lhang;
 7. Kecamatan Tangan-Tangan, berada di Gampong Suak Labu;
 8. Kecamatan Manggeng, berada di Gampong Lhueng Baro; dan
 9. Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Cot Bak U.
 - d. Pos Polisi Air (Polair) berada di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh.
- (5) Kawasan budidaya rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan rawan gerakan tanah tinggi dan atau longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (6) Kawasan rawan gerakan tanah dan atau longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Gunung Samarinda, Ie Mirah, dan Pante Rakyat;
 - b. Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Alue Rambot, Alue Seulaseh Cot Mane, dan Ladang Neubok;
 - c. Kecamatan Blangpidie, berada di Gampong Guhang, Seunaloh, Kedai Paya, Pantan Raya, Mata Ie dan Babah Lhok, dan Gampong Persiapan Babah Lhung;
 - d. Kecamatan Setia; dan

- e. Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Cot Bak U dan Meunasah Sukon;
- (7) Kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, terletak di sepanjang garis pantai Ujung Tanoh Kecamatan Lembah Sabil sampai Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee.
 - (8) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, terjadi genangan pada kondisi musim tertentu tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Ie Mirah, dan Pante Rakyat;
 - b. Kecamatan Kuala Batee, berada di Gampong Ie Mameh, dan Kuta Kuala;
 - c. Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Cot Manee, Ikue Lhung, dan Kuta Makmu;
 - d. Kecamatan Susoh, berada di Gampong Ujong Padang, Padang Baru, Pawoh, Pulau Kayu, Cot Mancang, Padang Panjang, Rubek Meupayong, Gadang, Palak Hulu, Rumah Dua Lapis, Pinang, Rumah Panjang, Kedai Susoh, Ladang dan Blang Dalam, dan Gampong Persiapan Geulima Jaya;
 - e. Kecamatan Blangpidie, berada di Gampong Cot Jirat, Lhung Tarok, Kuta Bahagia, Keude Paya, dan Alue Manggota;
 - f. Kecamatan Setia, berada di Gampong Tangan-Tangan Cut, Mon mameh, dan Ujong Tanoh;
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan, berada di Gampong Suak Labu, Gunong Cut, Adan, Blang Padang, Padang Kawa, Padang Bak Jok, Drien Jalo, dan Suak Nibong;
 - h. Kecamatan Manggeng, berada di Gampong Seuneulop, Panton Makmur, Pante Perak, Tokoh, Sejahtera, Kedai, Lhueng Baro, dan Blang Manggeng;
 - i. Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Ujong Tanoh, Kuta Paya, Geulanggang Batee, Ladang Tuha I, Ladang Tuha II, dan Alue Rambot;
 - (9) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c seluas 102,72 Ha berada di Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Kuala Batee.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan dan pengelolaan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pola Ruang Laut

Pasal 40

- (1) Zona konservasi, meliputi kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan yang tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot;
 - b. Kecamatan Kuala Batee;
 - c. Kecamatan Lembah Sabil;
 - d. Kecamatan Maggeng;
 - e. Kecamatan Setia;
 - f. Kecamatan Susoh; dan
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan.
- (2) Zona pemanfaatan umum, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap, yaitu seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil, pada:
 - a. Kecamatan Babahrot
 - b. Kecamatan KualaBatee
 - c. Kecamatan Lembah Sabil
 - d. Kecamatan Manggeng
 - e. Kecamatan Setia
 - f. Kecamatan Susoh
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan

BAB VIII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis Aceh; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam RTRW Nasional, dan disesuaikan dengan kondisi dan rencana pengembangan kabupaten.
- (3) Kawasan strategis Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh

Trade and Distribution Center) zona selatan dengan lokasi pusat agroindustri, yang berada di Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat Daya.

(4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:

a. sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

1. kawasan agropolitan mencakup wilayah Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Manggeng dan Lembah Sabil ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. kawasan perkotaan Blangpidie ditetapkan untuk mendukung kebutuhan pengembangan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di kawasan tersebut. Kawasan ini diarahkan pengembangannya untuk mendukung kegiatan perkotaan seperti kegiatan perdagangan, jasa dan permukiman;
3. kawasan minapolitan Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, konservasi kelautan dan pariwisata. Adapun wilayah yang termasuk kawasan minapolitan adalah Kecamatan Kuala Batee, Susoh, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil;
4. kawasan pertambangan, wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan :
 - a) bijih besi berada di Kecamatan Babahrot;
 - b) emas berada di Kecamatan Babahrot dan Lembah Sabil;
5. kawasan koridor Pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin dan Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat Daya di Surin, pengembangan akses jalan lingkar direncanakan dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi yaitu mengintegrasikan kawasan industri dengan Pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin;

b. sudut kepentingan sosial, berupa pengembangan kawasan pendidikan mencakup wilayah Kecamatan Susoh yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor pendidikan dan ditetapkan sebagai kawasan pendidikan bagi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

c. sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, berupa kawasan DAS, serta memiliki sumber daya air yang dapat digunakan untuk mendukung pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2012 - 2016);
 - b. Tahap II (Tahun 2017 - 2022);
 - c. Tahap III (Tahun 2023 - 2027); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2028 - 2032).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

BAB X
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi pedoman pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian intensif dan disintensif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan Umum pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf (a) memuat tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. kawasan sekitar jaringan prasarana;
 - c. kawasan lindung;
 - d. kawasan budidaya; dan
 - e. kawasan strategis

Pasal 45

- (1) Peraturan zonasi kabupaten memuat zonasi pada setiap zona peruntukan.
- (2) Zona peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu bagian wilayah atau kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengemban suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya.
- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi kabupaten disusun berdasarkan:
 - a. rencana rinci tata ruang kabupaten; dan

- b. arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem nasional dan arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem Aceh, yang berlaku di kabupaten.
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan rencana tata ruang kawasan strategis kabupatendan atau rencana detail tata ruang.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1), meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatas, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. peraturan zonasi untuk PKW;
 - b. peraturan zonasi untuk PKLp;
 - c. peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - d. peraturan zonasi untuk PPL.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas di wilayah PKW pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

- (3) Peraturan zonasi untuk PKLp disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas di wilayah PKLp pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (4) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas di wilayah PPK pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (5) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas di wilayah PPL pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat lainnya;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi udara.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan nasional dan jalan strategis nasional, disusun dengan ketentuan:
 1. Jalan nasional dan jalan strategis nasional didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 2. Ruang pengawasan jalan nasional dan jalan strategis nasional dengan lebar 15 (lima belas) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 3. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam peraturan menteri;
 5. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 6. Ruang pengawasan jalan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 7. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 8. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter untuk jalan strategis nasional.
 9. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 10. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama;
 11. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala provinsi dan nasional;
 12. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala Kabupaten;
 13. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 14. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan strategis nasional;

15. Pengendalianalih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan strategis nasional;
 16. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan lebih dari satu;
 17. Diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan; dan
 18. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan strategis nasional
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:
1. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 2. Ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 (sepuluh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 3. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam peraturan menteri;
 5. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 6. Ruang pengawasan jalan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 7. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 8. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 9. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 10. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 11. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;
 12. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 13. Pengendalianalih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;

14. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
 15. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 16. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan ditambah satu.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:
1. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 2. Ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 7 (tujuh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 3. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam peraturan menteri;
 5. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 6. Ruang pengawasan jalan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 7. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 8. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter untuk jalan lokal primer;
 9. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 10. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 11. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
 12. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 13. Pengendalian alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
 14. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer;
 15. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer; dan

16. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan ditambah satu
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lingkungan dan jalan khusus, disusun dengan ketentuan:
 1. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 2. Pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui;
 4. Pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 5. Pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan;
 6. Pengendalian alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 7. Dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin pemerintah;
 8. Dilarang seluruh pemanfaatan pada rumija kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan
 9. Dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
 - b. pemanfaatan ruang untuk terminal penumpang diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang;
 - c. pemanfaatan ruang untuk terminal barang diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan barang;
 - d. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal;
 - e. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum; dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi kereta api yang mengacu kepada RTRW Aceh.
 - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf c, meliputi:
 - a. keselamatan dan keamanan pelayaran;

- b. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dan pendaratan ikan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - c. pengendalianalih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai;
 - d. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup laut; dan
 - e. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara guna mendukung kegiatan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan kereta api;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan evakuasi korban bencana; dan
 - d. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase;
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana;
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana mitigasi bencana;
 - j. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - k. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan;

- l. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan;
 - m. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan;
 - n. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan; dan
 - o. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;
 - e. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 - f. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;
 - g. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - h. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 - i. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - j. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - k. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;
 - l. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 - m. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan teresterial atau kabel, meliputi:
 - 1) diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 - 2) mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan

- 3) pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel. Pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan.
- b. Jaringan nirkabel, meliputi:
- 1) menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
 - 2) diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan
 - 3) menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower Base Transceiver Station (BTS) untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengelolaan wilayah sungai meliputi:
- 1) pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
 - 2) bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai;
 - 3) pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan;
 - 4) pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
 - 5) pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
 - 6) pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungaidan jaringan irigasi.
- b. Sumber air baku meliputi:
- 1) air permukaan meliputi:
 - a) air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain;
 - b) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.
 - 2) air tanah
 - a) penggunaan air tanah dibatasi dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan

penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

- b) zona aman air tanah meliputi :
 - Kecamatan Blangpidie terdiri dari: Gampong Keude Siblah, Kuta Tinggi, Meudang Ara, Kuta Tuha, Geulumpang Payong, Guhang dan Seunaloh;
 - Kecamatan Susoh terdiri dari : Gampong Pulau Kayu, Durian Rampak, Padang Baru, Gadang, Tangah, Rawa Sakti dan Kepala Bandar;
 - Kecamatan Kuala Batee terdiri dari : Gampong Pasar Kuta Bahagia dan Krueng Batee;
 - Kecamatan Manggeng terdiri dari : Gampong Tengah dan Kedai;
 - Kecamatan Babahrot terdiri dari : Keude Babahrot; dan
 - Kecamatan Lembah Sabil terdiri dari : Gampong Cot Bak U, Meunasah Sukon dan Meunasah Tengah.
 - c) zona rawan air tanah meliputi :
 - Kecamatan Susoh terdiri dari : Gampong Rubek Meupayong, Meunasah, Pawoh dan Blang Dalam;
 - Kecamatan Kuala Batee terdiri dari : Gampong Lama Tuha dan Ie Mameh;
 - Kecamatan Babahrot terdiri dari : Gampong Cot Seumantok dan Alue Jambe; dan
 - Kecamatan Jeumpa terdiri dari : Pasar Kuta Jeumpa.
 - d) zona kritis air tanah meliputi :
 - daerah sepanjang pesisir pantai dan daerah muara dengan jarak <100 meter dari bibir pantai.
 - zona rusak air tanah meliputi :
 - daerah sepanjang pesisir pantai dan daerah muara dengan jarak <50 meter dari bibir pantai; dan
 - daerah air payau dan rawa.
 - e) khusus untuk mata air, dilarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar kawasan sumber air minum;
 - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum; dan
 - c. mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum.
 - d. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum;

- e. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - f. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen); dan
 3. sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan surat keputusan Gubernur dan atau surat keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan disekitar prasarana sistem jaringan persampahan;
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sistem persampahan;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah permukiman;
 - e. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST;
 - f. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
 - g. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - h. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah;
 - b. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman;

- c. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem drainase;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri diatas atau di sekitar drainase; dan
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem drainase.
- (8) Ketentuan Umum peraturan zonasi sistem jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi;
- a. Lahan bebas dari banjir;
 - b. Permeabilitas tanah maksimum 10 (sepuluh) pangkat negatif 7 (tujuh) per detik;
 - c. Secara geologis dinyatakan aman, stabil, tidak rawan bencana, jauh dari permukiman dan di luar kawasan lindung;
 - d. Tidak merupakan daerah resapan air, khususnya digunakan untuk air minum.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan drainase;
 - c. pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase;
 - d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - e. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - f. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - g. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
 - h. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - i. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. penetapan rute evakuasi;

- b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
 - c. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
 - d. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. pembangunan fasilitas umum dilengkapi dengan pengembangan prasarana mitigasi bencana; dan
 - b. dilarang melakukan aktivitas dan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu prasarana mitigasi bencana.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan gampong);
 - b. kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan nasional, kodam, korem, koramil, polda, polwil, polsek, dan sebagainya;
 - c. untuk pemerintah tingkat pusat, Aceh dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor; dan
 - d. untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah;
 - b. jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani;
 - c. sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
 - d. sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan
 - e. sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani.

- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- a. penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
 - b. sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit pembantu tipe C, rumah sakit wilayah tipe B dan rumah sakit tipe A;
 - c. sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - d. rumah sakit dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan; dan
 - e. puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuan- ketentuanlain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
- a. memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius;
 - b. mempertimbangkan pendekatan gampong masuk keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada;
 - c. penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu;
 - d. sarana ibadah yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadah tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar;
 - e. sarana ibadah dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - f. fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor; dan
 - g. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan;
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:

- a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang dan rendah dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi;
 - b. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan – bangunan tunggal;
 - c. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional dan kota; dan
 - d. jalan akses minimum adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi:
- a. pertimbangan ruang mempertimbangkan karakteristik teknis, biologi, ekologi dan daya dukung lingkungan;
 - b. pelestarian jenis ikan endemik;
 - c. pengembangan jenis ikan dari luar daerah di bawah izin dan pengawasan yang ketat dari pemerintah kabupaten;
 - d. pengendalian secara ketat terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan sumber daya ikan;
 - e. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk permukiman nelayan/petambak dengan kepadatan daerah yang didukung oleh prasarana dan fasilitas penunjangnya;
 - f. pelarangan kegiatan yang dapat merubah alih fungsi ekosistem bakau, vegetasi pantai dan tempat perkembangan biota laut;
 - g. pelarangan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan dan menurunkan sumber daya ikan;
 - h. pengaturan perizinan kapal penangkap ikan, wilayah tangkapan ikan, jenis alat tangkap dan rumpon; dan
 - i. pengoptimalan peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas, jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu tanpa merubah bentang alam;

- b. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang secara terbatashanya diperbolehkan bagi penduduk setempat, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 - d. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 - e. melaksanakan penetapan batas kawasan hutan lindung secara terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penataan batas kawasan hutan lindung secara jelas di lapangan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahuinya; dan
 - g. pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum sempadan sungai meliputi:
 - 1. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - 2. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - 3. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - 4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 5. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 - 6. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman;
 - 8. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
 - 9. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri dari:
 - a) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - b) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - 10. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan terdiri dari:

- a) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
11. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 12. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan atau taman; dan
 13. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu: ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan, pertahanan dan keamanan, perhubungan dan komunikasi.
 2. di kawasan sempadan pantai pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan atau hotel;
 3. kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai; dan
 4. kegiatan yang dilarang adalah pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika pantai.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sekitar bendungan, terdiri dari:

1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan ekologi;
 4. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. pembatasan secara tegas dalam pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai yang dilakukan masyarakat untuk kegiatan budi daya, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti:
 - a) kegiatan budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - c) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - d) pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan;
 - e) penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
 - f) pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - f. diperbolehkan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan konservasi dengan pengawasan yang ketat; dan
 - g. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat;
 - b. kegiatan pariwisata alam secara terbatas;

- c. rencana jaringan transportasi di bawah pengawasan ketat;
- d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
- e. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana dan sistem peringatan dini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perternakan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sawah irigasi terdiri dari:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 - 3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - 4. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - 5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sawah bukan irigasi terdiri dari:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - 3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk pemukiman petani.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering terdiri dari:

1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah dan batang;
 2. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;
 3. diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. budidaya perkebunan diarahkan pada jenis tanaman tahunan produktif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan;
 - b. diizinkan pengembangan budidaya dengan sistem tumpang sari;
 - c. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
 - d. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 - f. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan budidaya non perkebunan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, hortikultura dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan;
 - b. perlu adanya pengelolaan limbah dan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar;
 - c. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
 - d. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
 - e. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
 - f. kegiatan peternakan tidak boleh dilakukan di daerah dekat sungai dan di daerah permukiman kegiatan peternakan diarahkan pada daerah padang rumput; dan

- g. khusus peternakan yang diharamkan oleh agama Islam tidak akan diberikan izin peternakannya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata; dan
 - b. pelarangan kegiatan perusakan lingkungan hidup dalam budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
 - c. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - d. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - e. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - f. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - g. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - h. tidak diperbolehkan menambang batuan dan mineral lainnya di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
 - i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - k. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada bagian-bagian tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - l. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan RTH;
 - c. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - d. diizinkan mengembangkan IPAL;
 - e. dilarang pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri;
 - f. pengelolaan limbah B3 di kawasan industri;
 - g. larangan melakukan kegiatan dan atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - h. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - i. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri yang dibatasi pengembangannya; dan
 - j. kegiatan industri wajib melakukan pengelolaan sampah, limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skaladaya tarik pariwisatanya;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
 - d. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - g. pembatasan pendirian bangunan yang tidak menunjang kegiatan pariwisata; dan

- h. pelarangan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan obyek wisata.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - 1. penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, sarana pendidikan dan industri rumah tangga;
 - 3. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada;
 - 4. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar;
 - 5. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapidengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih dan sistem pembuangan sampah;
 - 6. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman gampong diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 - 7. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - 8. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen);
 - 9. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan;
 - 10. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
 - 11. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - 12. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;

13. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, dan bebas dari potensi banjir/ genangan;
 14. penetapan ketentuan teknis bangunan;
 15. penetapan tema arsitektur bangunan;
 16. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 17. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 18. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman; dan
 19. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan dan pelayanan sosial.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman gampong, meliputi:
1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 2. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 3. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 4. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 5. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa kawasan budidaya rawan bencana meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah dan atau longsor, terdiri dari:

1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana dan teknologi serta sarana prasarana mitigasi dan adaptasi bencana;
 2. untuk kawasan yang terletak pada pemukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah;
 3. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras;
 4. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat;
 5. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng;
 6. pengendalian aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis; dan
 7. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sarana pemantauan ancaman bencana, sistem informasi bencana dan sistem peringatan dini.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, terdiri dari:
1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana dan teknologi serta sarana prasarana mitigasi dan adaptasi bencana;
 2. pemanfaatan ruang kawasan secara terbatas dan atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan hutan, dengan jenis vegetasi dan teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dukungan struktur alam dan atau struktur buatan penahan gelombang pasang;
 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir, terdiri dari:
1. penetapan batas dataran banjir;
 2. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dan perumahan penduduk kepadatan rendah dengan konstruksi khusus;
 3. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya; dan
 4. pengalokasian ruang untuk kolam penampung banjir, system drainase guna mengantisipasi luapan air pada musim penghujan.
- (12) Ketentuan Umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa kawasan transmigrasi meliputi:

- a. Pemanfaatan kawasan transmigrasi berada pada kawasan budidaya dan dapat menampung jumlah penduduk seoptimal mungkin;
- b. Jumlah penduduk yang tertampung dalam kawasan transmigrasi adalah 80 persen penduduk Aceh Barat Daya dan 20 persen dari penduduk luar Aceh Barat Daya;
- c. Penduduk yang berasal dari luar Aceh Barat Daya dibina oleh Pemerintah Kabupaten pengirim selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 54

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin pemanfaatan ruang;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin perubahan penggunaan tanah;
 - f. izin mendirikan bangunan;
 - g. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;
 - i. teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan; dan
 - j. pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi; dan
 - b. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
 - b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - c. sebagai dasar izin mendirikan bangunan.
 - (6) Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e merupakan izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan, dengan ukuran seluas-luasnya 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - (7) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai dasar mendirikan bangunan;
 - (8) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g diatur dalam peraturan Bupati;
 - (9) Pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan Qanun ini;
 - (10) Teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disesuaikan dengan Qanun ini; dan
 - (11) Pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 55

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh

Barat Daya, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 56

Paragraf 1

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. bentuk pemberian insentif dan disinsentif;
 - b. bentuk dan tata cara pemberian insentif; dan
 - c. bentuk dan tata cara pemberian disinsentif.
- (2) Bentuk pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 57

- (1) Perundang-undangan yang berlaku Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal dapat berupa:
 1. pemberian keringanan pajak; dan atau
 2. pengurangan retribusi.
 - b. insentif non fiskal dapat berupa:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;

4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. penghargaan; dan atau
 9. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terbagi atas:
- a. insentif dari pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi:
 1. subsidi silang;
 2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah;
 3. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 4. pemberian kompensasi;
 5. penghargaan dan fasilitasi; dan atau
 6. publikasi atau promosi daerah.
 - b. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
 1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 3. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan atau
 4. publikasi atau promosi daerah.
 - c. insentif dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. pemberian kompensasi;
 3. pengurangan retribusi;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana; dan atau
 8. kemudahan perizinan.
- (7) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan peraturan bupati.

- (8) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (9) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) berpedoman pada ketentuan peraturan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 58

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupapengenaan pajak yang tinggi;
 - b. disinsentif non fiskal dapat berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban memberi imbalan; dan atau
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - c. pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terbagi atas:
 - a. disinsentif dari pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi:
 1. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah;
 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan atau
 3. pemberian status tertentu dari pemerintah.
 - b. disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
 1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan atau

3. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- c. disinsentif dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 3. kewajiban memberi imbalan;
 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan atau
 5. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.
- (6) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan.
- (7) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Arahan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
 - b. pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan atau
 4. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai milik umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan atau
 - i. denda administratif.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 1, meliputi:
- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 2, meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 3, meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (6) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 4, meliputi:
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan atau

- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang yang memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali;
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan

terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan

kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf h dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang

dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
 - e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.
- (12) Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, pemerintah/pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (13) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sampai dengan ayat (12).

Pasal 61

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati; dan
- (2) Sanksi perdata adalah tindakan yang menimbulkan kerugian secara perdata akibat pelanggaran yang ada dan menimbulkan masalah pada perorangan atau masyarakat secara umum dan diterapkan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XI KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten dan kerjasama antar wilayah maka dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Pertama

Pasal 63

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut peran masyarakat, memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Paragraf Pertama
Hak Masyarakat

Pasal 64

Dalam penataan ruang, setiap orang dalam penataan ruang berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Paragraf Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 65

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang dalam penataan ruang wajib :

- a. menaati RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah pada setiap tahapan penataan ruang, meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, meliputi:

- a. masukan mengenal, berupa:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berkewajiban untuk mewujudkan sistem informasi untuk mempublikasikan secara terbuka rencana tata ruang Kabupaten Aceh Barat Daya kepada masyarakat sebagai informasi publik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan instansi terkait berkewajiban memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya penyelenggaraan penataan ruang baik dari aspek yuridis formal maupun dari sudut pandang Islam.
- (4) Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sarana dan prasarana formal dan informal.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 71

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan diatur dalam Qanun ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang.

BAB XVI
PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 73

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 20 tahun;
- (2) RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang rencana tata ruang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (4) Dalam hal dikeluarkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berkaitan dengan isi dan muatan RTRW Aceh Barat Daya maka yang menjadi rujukan/pedoman adalah tetap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;
- (2) Penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya ini, diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, rencana rinci kawasan strategis Kabupaten Aceh Barat Daya dan rencana-rencana lain yang lebih teknis;
- (3) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Kabupaten Aceh Barat Daya, dan selanjutnya mengkonsultasikan dengan DPRK;
- (4) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRWK;
- (5) Dengan berlakunya qanun ini, maka perlu segera disusun rencana detail tata ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- (6) Qanun tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Materi Teknis Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini; dan
- (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, materi teknis dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

Pasal 75

- (1) Terhadap bangunan yang telah ada atau berdiri sebelum disahkan Qanun ini, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
- (3) Terhadap bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang tidak sesuai dengan Qanun ini, pemerintah kabupaten wajib meninjau kembali IMB yang telah dikeluarkan.

- (4) Setelah melakukan peninjauan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya wajib mencabut Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya ini mulai berlaku:


- (1) Dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini;
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2013 M
27 Shafar 1435 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
[Signature]
IYI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 02 Juni 2014 M
04 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2013-2033

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya ruang Kabupaten Aceh Barat Daya yang hijau, asri, produktif, dan berkelanjutan pada peningkatan potensi unggulan daerah dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian alam dan mitigasi kebencanaan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- b. Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana diseluruh wilayah kabupaten;
- c. Penataan lahan pertanian lahan basah;
- d. Pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
- e. Penataan lahan hutan;
- f. Pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan lestari;
- g. Pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan mendukung agrobisnis;
- h. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara bersinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. Pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
- j. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan; dan
- k. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi:
 - a. memulihkan secara bertahap kawasan lindung;
 - b. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. mengembangkan permukiman perkotaan dan permukiman sesuai daya dukung dan daya tampung.

2. Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten meliputi:
 - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas sarana dan prasarana transportasi di seluruh wilayah bagian kabupaten;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalan penghubung simpul kegiatan ekonomi;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, pasar, sarana persampahan) secara merata;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana jalur evakuasi; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana skala pelayanan permukiman di pusat gampong;
3. Pengelolaan lahan pertanian, meliputi:
 - a. mengembangkan lahan sawah pada kawasan yang sesuai;
 - b. menata lahan pertanian;
 - c. mengembangkan kawasan agropolitan; dan
 - d. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
4. Pengembangan wisata potensial yang ramah lingkungan dan ramah budaya meliputi:
 - a. mengembangkan ekowisata, agrowisata, minawisata dan wisata budaya; dan
 - b. mengembangkan sistem informasi, promosi, dan akomodasi.
5. Penataan lahan hutan meliputi:
 - a. merehabilitasi lahan kritis;
 - b. mengoptimalkan industri hasil hutan;
 - c. mengembangkan hasil hutan bukan kayu;
 - d. mengembangkan tanaman hutan; dan
 - e. menjaga, dan mempertahankan kawasan hutan.
6. Pengembangandan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan lestari, meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya air payau, dan budi daya air tawar;
 - b. memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan; dan
 - c. mengembangkan kawasan minapolitan.
7. Pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan yang mendukung agrobisnis meliputi:
 - a. mengembangkan industri kecil, menengah, dan industri besar;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - c. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
 - d. mengembangkan daerah potensial peternakan;
 - e. mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar modern; dan
 - f. memantapkan peranan dan meningkatkan perdagangan tradisional untuk mendukung perdagangan modern.

8. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara bersinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
 - a. menetapkan sistem hirarki kota-kota;
 - b. mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di PKW, PKLp dan PPK;
 - c. mendorong pertumbuhan PPL;
 - d. mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai; dan
 - e. mendorong berkembangnya pusat pelayanan yang berdaya saing.
9. Pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi produk dan tema wisata;
 - b. mengembangkan objek wisata unggulan;
 - c. mengembangkan infrastruktur kawasan wisata; dan
 - d. mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata
10. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan meliputi:
 - a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;
 - b. merehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam;
 - c. mengelola kawasan hutan; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
11. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
 - a. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 Luas wilayah 188.205,02Ha terdiri dari Kawasan Lindung seluas 115.039,38 Ha (61,12%) dan Kawasan Budidaya seluas 73.165,64 (38,88%).

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat 7 huruf c aparat di maksud adalah Penyidik Pegawai Negeri SipilBidang Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu Aparat Penegak Hukum terkait.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2014 NOMOR 84